

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PT.CRP)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH :
SAYIDIN ABDULLAH
0504231501**

**PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2009**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PENGELAPAN PAJAK OLEH PT.CRP)**

SKRIPSI :

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**DISUSUN OLEH :
SAYIDIN ABDULLAH
0 5 0 4 2 3 1 5 0 1**

**PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2009**

ABSTRAK

Nama : Sayidin Abdullah
Program studi : Hukum Acara
Judul Skripsi : Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Penggelapan Pajak oleh PT.CRP)

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No.14 tahun 1970 juncto Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pengaturan Penyidikan pada tindak pidana perpajakan, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2007 yaitu yang berwenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang pajak. Proses Penyidikan tindak pidana perpajakan diatur melalui KUHAP, Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan ,Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan serta Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya terkait tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik PNS. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini mencoba menjawab permasalahan bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan serta Proses penyidikan tindak pidana perpajakan dan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS Pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk di dampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya usaha maksimal untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau badan yang diduga melakukan suatu tindak pidana perpajakan, diharapkan hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum bisa dilakukan secara tepat dan optimal. Demikian juga sebagai upaya tindakan *preventif* dan *represif* terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau penyimpangan pajak, sehingga mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata kunci :
Bantuan hukum, Penyidikan pajak.

KATA PENGANTAR

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “ Bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan “.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis, karena sangat banyak hambatan yang dihadapi, ada banyak hal yang harus di abaikan, ada banyak pemikiran yang harus dikalahkan dan tentunya banyak hikmah yang bisa diambil selama proses pengerjaannya. Semoga setelah proses ini, penulis mampu menjadi insan yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan.

Melalui lembar ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT., atas semua karunia Nya, atas berbagai nikmat yang telah saya terima yang tiada terhitung jumlahnya, yang telah mengajarkan apa yang kami tidak mengetahuinya.
2. Kepada orang tua saya, Ibu saya Hajjah Siti Juwairiyah yang telah meninggal dunia dan ayah saya Haji Abdullah Khoir yang sekarang masih berada diantara kami, yang telah mengasuh, mendidik kami dengan penuh kasih sayang, orang tua yang sederhana yang ingin melihat anak-anaknya maju, yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Tidak ada kata terima kasih yang tepat untuk mereka kecuali terima kasih yang tidak habis-habisnya atas semua yang mereka berikan, setiap tetes darah, air mata dan keringat yang mengucur untuk memberikan kebahagiaan bagi penulis, mereka adalah segalanya.
3. Istri saya tercinta, yang sering berkeluh karena kamar tidur maupun ruangan-ruangan kami penuh dengan hamparan buku berantakan. Aku mohon maaf dan terima kasih atas pengertian serta kesetiiaannya.

4. Anak-anakku tercinta, Ira Khuyyirati SE, Akbar Ramdhani, Reza dan Nadya Maharani, jangan lupa terus belajar dan berjuang, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa bosan, dan jangan pernah merasa capai, apalagi untuk pendidikan yang merupakan tonggak masa depanmu.
5. Bapak Chudry Sitompul, Pembimbing I, sekaligus Ketua PK III, atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, wawasan dan pengetahuan yang sangat berarti, sehingga Insya Allah penulis mampu menjadi insan Akademis, Pencipta dan Pengabdian.
6. Ibu Feby Mutiara Nelson, Pembimbing II, atas kesediaan dan kesabarannya memberikan bimbingan bagi penulis.
7. Ibu Wirdianingsih sebagai Pembimbing Akademik, atas kesediaan, kebaikan dan kesabarannya memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Para insan fakultas hukum Universitas Indonesia, Prof. Hik, Pak Akhiar, Pak Adijaya, Pak Sriyanto, Pak Luhut, Mba Flora, Pak Acil dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Budi Lokot Meta atas semua yang diberikan, dorongan semangat, doa, perhatian dan banyak hal lainnya.
10. Teman penulis semua mahasiswa angkatan 2004 dengan NPM 050423XXXX.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat kepada kami.
12. Pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak tertuliskan di lembar ini, karena kekhilafan dan keterbatasan dari penulis, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sayidin Abdullah

NPM : 0504231501

Program Studi : Kekhususan III - Hukum Acara

Judul Skripsi : Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus : Penggelapan Pajak oleh PT.CRP)

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan III- Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Chudry Sitompul, SH, MH. (.....)

Pembimbing II : Febby M.Nelson, SH, MH. (.....)

Penguji : Ana Rusmanawati, SH, LLM. (.....)

Penguji : Hening Hapsari, SH, MH. (.....)

Penguji : Junaedi, SH, MSi, LLM. (.....)

Ditetapkan di : **Depok**

Tanggal : **6 Januari 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayidin Abdullah
NPM : 0504231501
Program Studi : Hukum Acara
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus : Penggelapan Pajak Oleh PT.CRP).

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **Depok**

Pada Tanggal : **6 Januari 2009**

Yang Menyatakan

(Sayidin Abdullah)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sayidin Abdullah

NPM : 0504231501

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2009

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Lembar Persembahan	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II PERIHAL BANTUAN HUKUM PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Bantuan Hukum	7
B. Sekilas Mengenai Sejarah Bantuan Hukum	8
C. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum	9
D. Bantuan Hukum Menurut KUHP	10
E. Istilah dan Peranan: Penasihat Hukum, Pengacara dan Advokat	11
F. Hak Tersangka Mendapat Bantuan Hukum	12
G. Bantuan Hukum Dalam Kaitan Dengan HAM	13
BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN	
A. Penyidikan	14
A1. Pengertian Penyidikan	15
A2. Wewenang Melakukan Penyidikan	16
A3. Proses Penyidikan	17
A4. Tugas dan Kewajiban Penyidik	18
A5. Hubungan Penyidik PNS dan Penyidik Polri	19
B. Pengertian Umum Tindak Pidana Perpajakan	20
B1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak	21
B1.1. Pengertian Pajak	22
B1.2. Fungsi dan Asas-Asas Pemungutan Pajak	23
B1.3. Penggolongan Pajak	24
B2. Penegakan Hukum di Bidang Pajak	25
B2.1. Peradilan Administrasi	26
B2.2. Peradilan Pidana	27
B3. Penagihan Pajak	28
B3.1. Pengertian dan Dasar Penagihan Pajak	29
B3.2. Wewenang Penagihan Pajak	30
B3.3. Pelaksanaan Penagihan Pajak	31
B3.4. Gugatan Terhadap Penagihan Pajak	32
B4. Tindak Pidana Perpajakan	33
B4.1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan	34

B4.2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	35
B4.3.	Percobaan dan Pengulangan Tindak Pidana Perpajakan	36
B4.4.	Sanksi Tindak Pidana Perpajakan	37
B5.	Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan	38
B5.1.	Pengertian dan Tujuan Penyidikan Tindak Pidana Pajak	39
B5.2.	Asas dan Kewajiban Penyidik PNS Pajak	40
B5.3.	Diketuainya Tindak Pidana Perpajakan	41
B5.4.	Tahap-Tahap Penyidikan	42
BAB IV BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN		
A.	Hak-Hak Tersangka Memperoleh Bantuan Hukum	43
B.	Wewenang Penyidik PNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan	44
C.	Hubungan Kerjasama Penyidik PNS Dirjen Pajak Dengan Instansi Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan ..	45
D.	Kendala-Kendala Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan	46
E.	Analisis Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan	47
1.	Kasus Posisi	48
2.	Fakta Yuridis Dari Studi Kasus	49
3.	Analisa Kasus	50
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	51
B.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri, berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹

Dengan undang-undang pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.²

Peranan sektor pajak yang menyumbang hampir delapan puluh persen pembiayaan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) yang menentukan penghidupan rakyat Indonesia, bukan dari minyak atau hasil hutan, sehingga kejahatan penggelapan atau manipulasi pajak sangat merugikan kepentingan rakyat luas.³

¹ Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, LN. No. 129 tahun 2000, TLN 3987, Penjelasan Umum.

² *Ibid.*

³ Suryo Hadi Djulianto, *Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, "Penggelapan Pajak merugikan APBN", Koran Jakarta (2 Mei 2008): 13.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut diperlukan penegakan hukum atau *Law Enforcement* yang dijalankan secara adil dan tanpa pandang bulu, yang selalu mengedepankan supremasi hukum di atas kepentingan lainnya.

Supremasi hukum pada penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka akan terkait dengan konsep negara hukum. Dalam kaitan ini konsep negara hukum yang menempatkan kekuasaan yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, bebas dan merdeka, yang merupakan inspirasi lahirnya negara demokrasi, dipelopori oleh Baron de Montesquieu, (1698-1755), seorang ahli hukum Perancis dan penulis filsafat tentang sejarah dan masalah kenegaraan, dalam bukunya "*De l' esprit des Lois*", tentang Konstitusi Inggris, menyebutkan perlunya kekuasaan yang terpisah yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴

Prinsip kedaulatan hukum kita wujudkan dalam gagasan *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* serta prinsip supremasi hukum yang selalu kita dengung-dengungkan setiap waktu.⁵

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.⁶

Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), demikian bunyi penjelasan Undang Undang Dasar Republik Indonesia.⁷ Kemudian UUD 1945, Pasal I ayat (3) hasil perubahan ketiga menegaskan bahwa

⁴ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1985), hal. 3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, (1), *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit FH UI Press, 2004), hal. 10.

⁶ Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-7, (Jakarta: Penerbit PSHTN-FH UI, 1988), hal. 162.

⁷ Marsono, Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002, (Jakarta: Penerbit CV. Eka Jaya, 2003), hal. 66.

Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁸ Demikian diatur dalam Pasal I ayat (3) UUD 1945, hasil perubahan ketiga.

Penegakan negara hukum, tercermin dalam Pasal 24, Undang- Undang Dasar 1945, yang mengatur kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970, sebagaimana telah diubah lagi yang terakhir dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau disebut juga Asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocent*.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) *dalam Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM). Majelis Umum PBB, melalui Resolusi No. 217 A (III), tanggal 10 Desember 1948, menyatakan:

Setiap orang yang dituntut, karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana, dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

Pentingnya hak-hak tersangka untuk dihormati juga diatur dalam Pasal 14 dan 15 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan telah diadopsi pada tanggal 16 Desember 1966 dan diterima dalam Sidang Umum PBB yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hak-hak tersangka.

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Penerbit PSHTN, FH UI, 2002), hal. 3.

Konsep mengenai Hak Asasi Manusia itu di perlakukan dalam konteks hukum nasional positif, yang dalam hal ini tidak saja merupakan ketentuan konstitusional, melainkan juga terpancar dalam TAP MPR dan Perundang-Undangan lain, dimana UUD 1945 dan TAP MPR sebagai garis bimbingan, disamping ideologi kita Pancasila dan masing-masing agama itu dapat merupakan faktor determinan yang dapat memberi bentuk pada isi dan substansi dari konsep mengenai Hak Asasi Manusia itu sendiri.⁹

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidangnya tanggal 13 Nopember 1998 mengeluarkan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat perintah kepada lembaga-lembaga negara untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM dan menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen mengenai HAM.

Berdasarkan TAP MPR tersebut, kemudian terbentuk Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pada Pasal 18 undang-undang tersebut yang jelas mengatur pentingnya perlindungan HAM terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana.

Diberlakukannya undang-undang tentang HAM tersebut, diilhami dengan telah diterapkannya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang telah menjadi norma hukum Internasional di belbagai negara di dunia, terutama di negara-negara maju, sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk mendapatkan bantuan atau penasehat hukum. Demikian sebagaimana halnya di Amerika Serikat dengan adanya Putusan *Supreme Court* (Mahkamah Agung) tertanggal 16 Juni 1966, dalam Penetapan *Miranda Vs. Arizona*, yang Membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya dan Memerintahkan Penyidik untuk Mengulang Proses Penyidikan kasus tersebut, karena hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dipenuhi sesuai dengan Amandemen kelima Konstitusi Amerika Serikat. Sejak saat itu berlaku asas yang dikenal dengan *Miranda Warning* dan telah menjadi praktek Polisi Penyelidik atau Penyidik untuk membacakan hak-hak tersangka. Inti asas ini adalah

⁹ Oemar Seno Adji, *Kuhap Sekarang*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985), hal.72.

seseorang yang dituduh dan akan diperiksa karena diduga melakukan suatu tindak pidana, Polisi harus lebih dahulu memberitahu hak-hak tersangka.¹⁰

Namun salah satu problematika hukum terbesar di Indonesia adalah permasalahan implementasinya, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, membuat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM, melakukan amandemen konstitusi yang menurut prinsip-prinsip HAM tetapi masih saja aturan-aturan tersebut bersifat normatif, pelaksanaan dan implementasi HAM tidak boleh hanya di atas kertas belaka namun harus berwujud melalui implementasi kebijakan, pola pikir, gaya hidup, cara pandang dan penegakkan hukum.¹¹

Menurut pendapat Luhut M.P. Pangaribuan:

Pengalaman menunjukkan bahwa pencari keadilan belum merasa terayomi oleh hukum karena proses peradilan yang terlaksana belum mampu mewujudkannya. Dalam banyak hal sangat mengecewakan bahkan mulai ada kecenderungannya untuk menjauhkannya. Bila ditelaah sesungguhnya banyak penyebabnya, termasuk demoralisasi yang terus menerus pada aparaturnya penegak hukum, namun bila di generalisasikan adalah karena asas peradilan cepat, mudah dan sederhana, serta jujur, imparsiial dan obyektif belum bisa secara terus menerus dilakukan dan dipertahankan.¹²

¹⁰ “Miranda Warning <http://www.usgovinfo.about.com/cs/mirandarights/a/mirandaqa.htm>”, 11 September 2008 .Miranda warning yaitu tindakan Polisi Penyelidik atau Penyidik di Amerika Serikat, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, Penyidik harus lebih dahulu memberitahu hak-hak tersangka dengan kalimat baku, “*You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you*”. (Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang anda katakan dapat dan akan digunakan untuk memberatkan anda di Pengadilan. Anda memiliki hak untuk berbicara dengan pengacara dan mendapatkan kehadirannya saat di interogasi. Apabila anda tidak dapat membayar seorang pengacara, maka seorang pengacara akan disediakan untuk anda dengan biaya pemerintah), Miranda Warning atau Miranda Rule berasal dari kasus di tahun 1963, Ernesto Miranda warga Arizona, ditangkap polisi dengan tuduhan menculik dan memperkosa perempuan di sebuah halte bus Negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Dia ditangkap, diperiksa, diadili dan dihukum hanya berdasarkan pengakuannya, tanpa didukung alat-alat bukti lain. Saat interogasi dilakukan, Miranda yang tidak diberitahu haknya atas penasehat hukum dan haknya untuk diam, mengakui bahwa selain melakukan pencurian tersebut, Miranda juga telah menculik dan memperkosa seorang gadis berumur 18 tahun sebelas hari sebelumnya. Ernesto Miranda kemudian diputus bersalah dan dihukum 30 tahun penjara.

¹¹ LG. Saraswati et. al., *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta: Penerbit Filsafat UI Press, 2006), hal. 225.

¹² Luhut M.P. Pangaribuan (1), *Hukum Acara Pidana*, cet. ke-4, (Jakarta: Penerbit Jambatan, 2006), hal. 153.

Kedudukan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, terbatas hanya melihat serta mendengar atau *Within Sight and Within Hearing*. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),¹³ masih bersifat fakultatif, ada kecenderungan penyidik tidak memperhatikan hak tersangka akan haknya memperoleh bantuan hukum atau disediakan penasihat hukum bagi yang terkena dalam pengaturan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.¹⁴ Keberadaan penasihat hukum masih di curigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan.

Logika hukum masyarakat belum terbiasa menerima, mengapa orang yang melakukan kejahatan harus dibela, akibatnya sering penasehat hukum harus menerima caci maki, disini masyarakat belum memahami bahwa walaupun seorang itu dicap sebagai penjahat, namun hak-haknya secara hukum harus tetap dilindungi, termasuk berhak untuk mendapat bantuan hukum.¹⁵

Keberadaan penasihat hukum bisa mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan besar sekali manfaatnya, apalagi bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, paling tidak mencegah penyidik melakukan tekanan atau pelecehan baik secara fisik ataupun secara mental dan membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi dan dari segi psikologis, kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang diyakininya.

Kata dapat didampingi, bisa juga diartikan, tidak dapat didampingi, seolah-olah tergantung belas kasihan pejabat penyidik. Dengan demikian agar

¹³ Indonesia (2), Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 115 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

¹⁴ Indonesia (2) Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

¹⁵ Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Reformasi, 2001), hal. 93.

ketentuan dapat didampingi konsisten dan konsekwen dengan asas keseimbangan antara kepentingan tersangka dengan kepentingan umum, serta keseimbangan antara penegakan hukum dan pelaksanaan wewenang dengan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka, seyogyanya bersifat hak dengan pengecualian terbatas.¹⁶

Demikian pula ketentuan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan:

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan memberikan Salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, pada prakteknya sering diabaikan.¹⁷

Hambatan dan kesulitan secara umum pada pemeriksaan penyidikan, yaitu tidak adanya keseimbangan kedudukan dan persamaan derajat antara penyidik dan penasihat hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 72 KUHAP yang bersifat himbauan, sehingga yang terjadi adalah adanya kecenderungan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perlakuan penyidik terhadap satu tersangka atau penasihat hukum bisa berbeda dengan perlakuan terhadap tersangka atau penasihat hukum yang lain. Terhadap pelanggaran ini, pengadilan sering kali bersikap toleran atas alasan demi melindungi kepentingan umum dengan mempergunakan landasan, hak siapa yang lebih diutamakan, hak individu tersangka atau hak kepentingan umum.

Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, belum ada kebijakan baku dari lembaga penegak hukum mengenai parameter yang dapat dijadikan alasan kuat dan masuk akal untuk menentukan, apakah tersangka atau terdakwa memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan, sampai ada putusan pengadilan yang final.¹⁸ Dalam mengembangkan kebijakan penahanan perlu diperhatikan *due process of law* khususnya asas praduga tidak bersalah dan memperlakukan seorang tersangka secara lebih manusiawi dan tidak diperlakukan seolah-olah sudah terbukti bersalah, serta tidak membuat nama baik dan

¹⁶ M. Yahya Harahap (1), *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003), hal. 133.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, "Penahanan Masih Diskriminatif", Koran Jakarta (21 Nopember 2008) : 4.

integritasnya dilanggar sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁹

Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan KUHAP, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jendral pajak, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pajak. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) Pajak berbeda dengan wewenang Penyidik Polri, yaitu adanya kewenangan lain yang dimiliki Penyidik PNS Pajak adalah untuk mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan dan kewenangan untuk meminta keterangan dan barang bukti dari orang-orang pribadi atau badan, dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan.²⁰ Kewenangan ini menyiratkan adanya inisiatif dari pihak Penyidik PNS pajak, dituntut untuk aktif tidak hanya mengumpulkan keterangan agar menjadi lebih lengkap dan jelas, tetapi juga sudah melangkah lebih maju yakni meneliti kebenaran.²¹ Sehingga pada proses penyidikan dengan melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, Penyidik PNS pajak sudah memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana halnya ditemukannya barang bukti, pada penyidikan tindak pidana Psikotropika. Hal ini membuat penyidik merasa memiliki posisi yang sangat dominan, yang seringkali proses pemeriksaan penyidikan, tidak didampingi oleh penasihat hukum tersangka, dengan alasan bahwa barang bukti sudah diperoleh, hingga tidak diperlukan lagi kehadiran penasihat hukum. Kalaupun diperlukan semata-mata untuk mendampingi hanya dalam persidangan di pengadilan, bahkan seringkali kehadiran penasihat hukum baru ada setelah berita acara pemeriksaan (BAP) dibuat atau tidak hadir pada saat dibutuhkan.²²

Demikian pula pada penyidikan tindak pidana di bidang pajak, kehadiran penasihat hukum dianggap akan mengganggu proses penyidikan dan pengembangan penyidikan yang tengah berlangsung. Tindak pidana perpajakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum dibidang Pajak*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hal. 47.

²¹ *Ibid.*

tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang pelaku saja. Berbeda dengan tindak pidana Psikoterapika, yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku yang tertangkap tangan kedatangan membawa barang bukti.

Oleh karena itu, untuk melakukan tindak pidana pajak, seperti dalam kasus penggelapan pajak tidak mungkin dilakukan oleh seorang saja karena merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mempunyai peran masing-masing, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya seperti yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Didalam praktek penyidik punya kecenderungan membatasi informasi atau keterangan yang sudah diperoleh untuk tidak menyampaikan kepada pihak lain, termasuk tidak segera menyerahkan berkas secara lengkap kepada penuntut umum, kecuali pada hari-hari terakhir masa penyidikan habis waktunya.²³

Pada saat proses penyidikan masih berlangsung seperti dalam hal belum tertangkapnya semua pelaku tindak pidana, sehingga di khawatirkan kejahatan tersebut sulit untuk diungkap secara *komprehensif*. Untuk mengungkap kejahatan di bidang perpajakan, seperti dalam mengumpulkan keterangan dan barang bukti, kemudian menganalisanya, diperlukan data yang begitu banyak dan rumit, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal ini bertambah kompleks bila tersangka ditahan, menurut KUHAP batas waktu penahanan sudah ditetapkan yaitu dua puluh hari oleh penyidik di tambah empat puluh hari atas ijin penuntut umum, yang keseluruhannya menjadi enam puluh hari saja.

Di dalam prakteknya, terdapat perbedaan antara keinginan pembuat undang-undang yang ingin memberi perlindungan terhadap tersangka di satu pihak, dan perlakuan yang diberikan oleh Penyidik PNS di bidang perpajakan dilain pihak. Perbedaan tersebut dapat terlihat di dalam penyidikan tindak pidana

²² Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 134.

²³ Berdasarkan wawancara dengan Team Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Jakarta, tanggal 18 Nopember 2007 dalam perkara tindak pidana pajak yang dilakukan oleh PT.CRP dan PT. JSP tersebut, dengan mengatakan bahwa dalam kasus-kasus pidana pajak, biasanya Penyidik PNS pajak baru menyerahkan berkas pemeriksaan secara lengkap pada hari-hari terakhir batas penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, serta berkas sudah dinyatakan lengkap (P21).

pajak, dengan mengambil contoh kasus bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka dalam penyidikan pajak. Tersangka dalam kasus tersebut adalah karyawan PT. CRP yang berkedudukan di Jakarta, yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Perkara tersebut ditangani oleh Penyidik PNS Pajak pada Direktorat Intelejen dan Penyidikan, Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang bantuan hukum bagi pihak yang mendapat permasalahan hukum di bidang perpajakan?
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan ?
3. Bagaimana penerapan hukum mengenai hak tersangka untuk untuk mendapatkan bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana perpajakan ?
4. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tujuan penulisan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

C1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulis adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu perpajakan dan hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu dalam hal hukum acara perpajakan sehingga usaha untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan bisa dilakukan secara tepat dan optimal demikian juga sebagai

upaya tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana penggelapan atau penyimpangan pajak.

C2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji suatu segi yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai penerapan hukum mengenai hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana undang-undang mengatur tentang bantuan hukum bagi pihak yang mendapat permasalahan hukum di bidang perpajakan.
2. Mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan.
3. Mengetahui bagaimana penerapan hukum mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum didalam penyidikan tindak pidana perpajakan.
4. Mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan penyidik PNS pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang di generalisasikan dari gejala-gejala tertentu.²⁴ Didalam penelitian ini, akan digunakan beberapa istilah yaitu:

D1. Pelanggaran Pajak

Pelanggaran pajak menurut Pasal 38 dan penjelasan Pasal 38 Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Perpajakan yaitu pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan semata-mata lalai/alpa, yang berupa tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara. Sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi saja. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan, dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana kurungan selamalamanya satu tahun dan/atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Bambang Waluyo:

Pelanggaran pajak dalam hukum pidana sering disamakan sebagai kejahatan ringan, yaitu kurungan selamalamanya satu tahun atau denda dua kali jumlah pajak yang terhutang. Dikenai sanksi administrasi saja yaitu apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut tindak administrasi belaka, dan perbuatan itu dilakukan bukan dengan suatu kesengajaan, melainkan hanya karena alpa/lalai.²⁵

D2. Tindak Pidana Kejahatan Pajak

Tindak pidana pajak menurut ketentuan Pasal 39 dan penjelasan Pasal 39 Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Perpajakan, adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara nyata mempunyai niat untuk tidak memenuhi kewajiban pajak. Karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat, dibandingkan dengan perbuatan karena kealpaan yang sifatnya adalah pelanggaran. Bahkan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000, sanksi pidana dapat dikenakan jauh lebih berat yaitu pidana penjara enam tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutang.

Menurut pendapat Bambang Waluyo:

Kejahatan pajak adalah pelanggaran berat karena ancamannya memang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, ancaman pidana untuk tingginya empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar. Pelaku kejahatan secara nyata mempunyai niat untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan, lebih-lebih bila dilakukan berkali-kali maka pelakunya dapat disebut residivis.²⁶

²⁴ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, cet. ke-5, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 14.

²⁵ Bambang Waluyo, *Tindak Pidana Perpajakan*, cet. ke-2, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1994), hal. 96.

²⁶ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 95.

D3. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Perpajakan, wewenang Penyidik PNS adalah:

Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan dan mengumpulkan keterangan atau laporan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan lain-lain.

Penyidikan khusus di bidang pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu:

Penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik PNS pajak yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mengklarifikasi dengan akan terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Bukti-bukti tersebut hanya merupakan indikasi yang sangat kuat mengenai dilakukannya Tindak Pidana, tetapi akhirnya yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana adalah Hakim Pengadilan Pidana.²⁷

D4. Penyidik PNS Pajak

Penyidik PNS pajak menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, yaitu:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jendral pajak yang diberi wewenang khusus, sebagai penyidik untuk melakukan

²⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan III*, (Bandung Penerbit Eresco, 1991), hal. 52.

penyidikan tindak pidana perpajakan sebagai dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

D5. Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum menurut pendapat para ahli berbeda-beda, diantaranya:

Pendapat K. Smith dan D.J. Keenan, yang dikutip oleh Santoso Poedjosoebroto bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai:

... bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga orang tersebut tidak dapat membayar biaya honorarium kepada seorang pembela atau pengacara.²⁸

Pengertian bantuan hukum yang lebih sempit lagi ruang lingkupnya, menurut Jaksa Agung Republik Indonesia adalah:

Yang dimaksudkan dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan.²⁹

D6. Upaya Hukum

Definisi upaya hukum adalah suatu upaya atau hak yang diberikan undang-undang kepada pihak-pihak yang terlibat perkara untuk menolak putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Ketentuan pasal 1 ayat (12) KUHAP menyatakan:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

D7. Penasehat Hukum

²⁸ Soerjono Soekanto (1), *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hal. 21.

²⁹ *Ibid.*, hal.21.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) KUHAP, penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Adapun Undang-undang yang mengatur tentang penasehat hukum tersebut yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang *Advokat*. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum tentang *advokat* tersebut mengatur bahwa:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

D8. Tersangka

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah:

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

D9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka

Berita acara pemeriksaan tersangka adalah semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya, sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka, setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka, tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Kemudian masing-masing baik tersangka maupun penyidik, membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut. Berita acara pemeriksaan tersebut apabila disangkal oleh terdakwa dalam persidangan maka belum menjadi alat bukti penuh secara formil, maka hakim akan memanggil penyidik untuk dikonfrontir atau disempurnakan.

Menurut M.Yahya Harahap, BAP adalah:

Keterangan tersangka dicatat didalam BAP oleh Penyidik, setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi BAP tersebut, persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan BAP tersebut atau menyuruh membaca sendiri BAP kepada tersangka, kalau tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak

disetujui untuk diperbaiki, kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam BAP tersebut.³⁰

Apabila tersangka tidak membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangani.³¹

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³²

Dalam suatu penelitian ilmiah, seorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³³

Metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma, yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pada

³⁰ M. Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 137.

³¹ M. Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 138.

³² Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005), hal. 42.

³³ *Ibid.*, hal. 43.

³⁴ *Ibid.*, hal. 43.

penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian sering digunakan sebagai data sekunder.³⁵

Penelitian ini jika dilihat dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif, semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari satu gejala dan berfokus pada satu masalah.

Peneliti atau Penulis, mencari dan memaparkan data-data untuk menganalisa mengenai masalah yang diteliti.

Data yang digunakan sebagian besar data sekunder yang jika dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁶ Dalam penelitian ini digunakan:
 - a). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kuhap.
 - b). Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, dan terakhir diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2007.
 - c) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diubah dengan undang-undang No. 4 tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua tulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁷ Dalam penelitian ini digunakan buku-buku mengenai:
 - a. Undang-Undang No. 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-7, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 24.

³⁶ Soerjono Soekanto (2), *op. cit.*, hal. 52.

³⁷ *Ibid.*

- b. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2000.
- c. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004.
- d. Undang-Undang No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2004.
- e. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 Teranggal 16 September 1993, Tentang Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.
- g. Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/Pid/1998 Tertanggal 29 Mei 1998 ,Tentang Tersangka yang Tidak Ditunjuk Penasehat Hukum untuk Mendampingi, bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.
- h. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000.
- i. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-272/PJ/2002, tanggal 17 Mei 2002, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengantar, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan.
- j. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M-04. Pw. 0703/1984 tanggal 27 September Tentang Wewenang Penyidik PNS .
- k. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1983, Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- l. Peraturan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 18. PW. 07.03. tahun 1993 tanggal 15 September 1993 Tentang Petunjuk Pengusulan Pengangkatan Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ulasan tentang bantuan hukum dan hak-hak tersangka dan penyidikan maupun hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, baik kegiatan karya tulis para ahli hukum, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Dalam penulisan penelitian mengenai bantuan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pajak, banyak digunakan istilah-istilah yang diambil dari *Black's Law Dictionary*, kamus bahasa Inggris, kamus Istilah hukum dan lain-lain, yang dibutuhkan sebagai penunjang untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan wawancara dengan nara sumber dan Informan yang dimaksud antara lain tersangka, keluarganya, Penyidik PNS pajak, Penyidik Polri yang mengadakan penyidikan tindak pidana perpajakan serta pejabat instansi Direktorat Intelejen dan Penyidikan Pajak serta Pejabat Administratif yang menangani penyidikan tersebut.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah pada bagaimana prosedur hukum dan efektifitas hukum dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, di mana akan dikaji apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian hukum tentang bantuan hukum dalam Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terdiri atas lima Bab dan tersusun sebagai berikut:

Bab Satu :

Pendahuluan, pada bab ini antara lain memuat tentang, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua :

Perihal bantuan hukum pada umumnya, bab ini merupakan bagian utama dari laporan penelitian, yang memuat tentang, pengertian bantuan hukum, sekilas mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia, tujuan dari pemberian bantuan

hukum, bantuan hukum menurut KUHAP, istilah dan peranan dari pada: penasehat hukum, pengacara dan advokat, hak tersangka mendapat bantuan hukum, dan bantuan hukum dalam kaitan dengan hak asasi manusia.

Bab Tiga :

Penyidikan tindak pidana perpajakan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pertama mengenai pengertian penyidikan, wewenang dan proses penyidikan, tugas dan kewajiban penyidik juga hubungan antara Penyidik PNS pajak dan Penyidik Polisi. Kedua, yaitu pengertian pajak, fungsi dan asas-asas pemungutan pajak, penggolong pajak, juga mengenai penegak hukum dibidang pajak, pengertian dasar dan sanksi penagihan pajak, pengertian tindak pidana perpajakan, jenis-jenis tindak pidana pajak, pengertian dan tujuan tindak pidana perpajakan dan tahap-tahap penyidikan pajak.

Bab Empat :

Membahas mengenai bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, penerapan hukum mengenai hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, serta hasil analisa, penafsiran dan pembahasan atas permasalahan hak-hak tersangka memperoleh bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana perpajakan.

Bab Lima :

Penutup, pada dasarnya bagian ini, merupakan penyajian jawaban dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan, persoalan-persoalan yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga dikemukakan saran atau rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut yang kelak dilakukan, apabila diperlukan.

³⁸ *Ibid.*

BAB II

PERIHAL BANTUAN HUKUM PADA UMUMYA

A. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM

Pengertian bantuan hukum dapat dibagi menjadi (3) yaitu:

A1. Bantuan hukum yang dikaitkan dengan legal Aid

Menurut Black's Law Dictionary :

*“Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those and financial need and who cannot afford private counsel”.*³⁹

Menurut Adnan Buyung Nasution:

“Pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan dinegara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah”.⁴⁰

Dari pengertian diatas, *Legal Aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seorang yang terlibat suatu kasus atau perkara yang ditujukan kepada mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai pengacara sendiri, pemberian bantuan hukum menurut konsep *Legal Aid* diberikan secara cuma-cuma.

³⁹ Henry Camp Bell Black M.A., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (West Publishing Co., 1979), pg. 803.

⁴⁰ Adnan Buyung Nasution (1), *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet.ke-1, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982), hal. 1.

A2. Bantuan hukum yang disebut sebagai *Legal Assistance*

Menurut Todung Mulya Lubis:

“*Legal Assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu”.⁴¹

Pada *Legal Assistance* yang mengandung pengertian yang lebih luas dari *Legal Aid*, karena disamping menggunakan dan tujuan memberi jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi Advokat yang memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin.

A3. Bantuan hukum yang disamakan dengan *Legal Services*

Jika dihubungkan dengan masalah litigasi pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, bila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu.

Menurut Yahya Harahap :

Selain untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, *legal services* dan operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁴²

B. SEKILAS SEJARAH BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Akibat penggolongan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada jaman pemerintahan kolonial, berdasarkan pasal 163 IS, maka hukum yang berlaku bagi golongan penduduk berdasarkan pasal 133 IS yaitu:

1. Golongan bumi putra atau pribumi yang berlaku hukum adat
2. Golongan timur asing yaitu sebagian hukum barat.
3. Golongan Eropa yang berlaku hukum barat.

⁴¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), hal. 3.

⁴² M. Yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. ke-5, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), hal. 344.

Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu, penyelesaian perkara antar mereka atau tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk tersebut, melalui pengadilan *Residentie Gerecht*, *Raad van Justitie* dan *Hoge Rechtsshof*. Untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu, adanya pemisahan antar hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum acara pidana menggunakan *Reglement op de Strafvordering (Sv)*. Hukum acara perdata menggunakan *Reglement op de Rechtsverdoering (Rv)*.

Bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan dengan itu, proses penyelesaian perkaranya melalui pengadilan yang disebut *District Gerecht*, *Regent Schaps gerecht* dan *Landraad*. Hukum acara bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan dengan itu, tidak adanya pemisahan antara hukum acara pidana atau hukum acara perdata seperti yang berlaku bagi mereka. yang masuk golongan Eropa. Hukum acara bagi mereka yang masuk dalam kategori penduduk pribumi, disatukan dalam *Hierzie Indonesien Reglement* atau disingkat HIR.⁴³

Perbedaan sistem peradilan maupun undang-undang yang mengaturnya termasuk hukum acara yang berlaku bagi masing-masing sistem itu, ternyata juga membawa perbedaan di dalam tempat dan peranan bantuan hukum di Indonesia.⁴⁴

Bagi golongan Eropa, mungkin dengan pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan dalam kultur hukum mereka, maka kita dapat melihat cukup diatur dalam undang-undang ketentuan bantuan hukum sebagaimana yang kita kenal di negara yang sudah maju.⁴⁵

Bagi golongan pribumi, berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat pendidikan masih rendah, atau juga legal problem bangsa Indonesia umumnya masih sederhana, maka dalam HIR sangat kurang mengatur mengenai bantuan hukum. Dalam HIR tidak dikenal kewajiban *legal representation* oleh *lawyer*, bahkan lucunya ada ketentuan hakim berhak memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara.⁴⁶

⁴³ Adnan Buyung Nasution (1), *op. cit.*, hal. 25.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 25.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 26.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 26.

Dalam perkara pidana bagi orang-orang Indonesia, juga tidak ada ketentuan tiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa baru dapat meminta bantuan hukum pada saat sidang di pengadilan dan perkara tersebut diancam pidana mati. Hal ini kita temukan dalam pasal 250 ayat (5) HIR yaitu:

Bila tertuduh diperintahkan menghadap hakim, karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati dan si tertuduh baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam pasal 83 HIR, baik kemudian hari kehendaknya supaya pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu.

Bantuan hukum tersebut dilakukan secara cuma-cuma (Pasal 250 ayat (7) HIR). Setelah bangsa Indonesia merdeka, bidang hukum dan aturan-aturan pada masa kolonial Belanda tetap berlaku dalam upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Keputusan penting ketika bangsa Indonesia merdeka yaitu pluralisme bidang peradilan dihapus, sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk semua golongan penduduk. Demikian pula hanya berlaku satu hukum acara yaitu HIR. Akan tetapi kekeliruan politik hukum Indonesia dalam memilih sistem peradilan dan hukum acara kolonial yang diterapkan. Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi kedalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan.⁴⁷

Dengan lain perkataan, sejak tahun 1950 sampai saat ini, sistem peradilan dan hukum acara kolonial yang diterapkan sekarang, khususnya bagi pribumi sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.⁴⁸

Meskipun demikian, periode 1950-1953 tersebut harus diakui adalah masih lebih baik dari pada periode-periode berikutnya didalam hal bantuan hukum. Hal ini disebabkan terutama barang kali pada kenyataan bahwa peradilan masih tinggi integritasnya. Para hakim, jaksa dan advokat umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang sudah terlatih mengambil

⁴⁷ *Ibid.*, hal.28

⁴⁸ *Ibid.*, hal.28.

tempat dan peranannya. Masing-masing secara jujur dan *dedicated* untuk berfungsinya proses hukum dan peradilan secara efektif. Disamping itu, sistem politik demokrasi parlementer yang berlaku saat itu memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak memihak. Kontrol masyarakat melalui parlemen masih kuat, sehingga campur tangan eksekutif dan kekuatan lainnya kedalam lembaga yudikatif dapat dicegah.⁴⁹

Dalam periode 1959-1965 atau yang secara populer dikenal sebagai periode Soekarno atau periode orde lama, bantuan hukum dan juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa, jika tidak dikatakan hancur sekali.⁵⁰

Peradilan tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek di manifestasikan dalam bentuk setiap keputusan di musyawarahkan dulu dengan pihak kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality*, sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang.⁵¹

Campur tangan eksekutif dapat kita temukan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepercayaan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat campur tangan dalam soal-soal pengadilan.

Ketentuan yang sama, dapat kita temukan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu:

1. Dalam hal-hal dimana presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan secara terbuka dengan membubuhi

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 28.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 29.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 29.

- catatan pada berita acara dengan melampirkan keputusan presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
2. Dalam hal-hal di mana presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campur tangan menurut undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sidang menghentikan sementara pemeriksaan dan mengadakan musyawarah dengan jaksa.
 3. Musyawarah termaksud dalam ayat (2) tertuju untuk melaksanakan keinginan presiden.
 4. Keinginan presiden. dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka, setelah sidang dibuka kembali.

Periode setelah gagalnya pemberontakan G.30.S.PKI, dibawah pimpinan Jendral Soeharto, Indonesia memasuki jaman baru, yang kita kenal sebagai orde baru, orde ini bermaksud melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, termasuk pembenahan dalam bidang hukum.

Permasalahan bantuan hukum pada masa orde baru, mendapat perhatian yang sangat baik, yaitu dicabutnya undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang lama dan menggantikannya dengan undang-undang pokok kekuasaan yang baru yaitu disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dimana dalam undang-undang tersebut diatur secara khusus mengenai bantuan hukum. Pengaturan tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Pelaksanaan dari ketentuan mengenai bantuan hukum tersebut, diatur lebih lanjut dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) beserta peraturannya.

Dengan diaturnya secara khusus, masalah bantuan hukum pada masa orde baru, membawa akibat munculnya organisasi atau badan-badan yang memberikan bantuan hukum, baik secara cuma-cuma maupun yang berorientasi keuntungan. Munculnya organisasi-organisasi program bantuan hukum ditandai dengan berdirinya lembaga bantuan hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. Sebelumnya berdiri organisasi sosial seperti Tjandra Naya di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri dengan biro-biro konsultasi hukumnya.⁵² Dalam bentuknya yang sederhana sudah melakukannya lebih dahulu, hanya saja usaha tersebut masih terbatas sekali. Kemudian biro-biro konsultasi hukum, telah merubah bentuknya menjadi biro bantuan hukum, dengan demikian meluaskan

⁵²Adnan Buyung Nasution (2), "*Lembaga Bantuan Hukum*", Kertas Kerja pada Kongres ke-III PERADIN, di Jakarta, pada tanggal 18-20 Agustus 1969 hal. 2.

pelayanannya, tidak sekedar memberi nasehat hukum, melainkan juga mewakili untu mengadakan pembelaan hukum dimuka pengadilan⁵³.

C. FUNGSI DAN TUJUAN BANTUAN HUKUM

Tujuan pemberian bantuan hukum, tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap hukum, juga bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, di dalam konsep pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH) di Jakarta, yang didirikan tahun 1970 menyatakan

LBH didirikan dengan dua tujuan pokok (*main objectives*), pertama, atas dasar kemanusiaan. Kedua, mengembangkan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum.⁵⁴

Menurut pendapat Mauro Cappelletti:

Bantuan hukum bagi si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum, kepada orang-orang yang tak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau. *professional lawyers*. Meskipun motivasi ataupun alasan dari pada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari jaman ke jaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan.⁵⁵

Menurut pendapat Barry Metzger, bahwa :

Program bantuan hukum di negara-negara berkembang, pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu, pertama : bahwa bantuan. hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, dan yang kedua, bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan.⁵⁶

Bahkan lebih dari itu, Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain:

⁵³ *Ibid.*, hal. 3.

⁵⁴ Adnan Buyung Nasution (1), *op. cit.*, hal. 102.

⁵⁵ Mauro Cappelletti, *Toward Equal justice : A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, (New York: Dobbs Ferry, 1975), pg.26.

⁵⁶ Barry Metzger, *Legal Services to the Poor and National Development Objectives*, dalam buku *Legal Aid and World Poverty*, (Preger Publishers, 1974), pg. 5.

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistim hukum nasional.
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif, dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan.
5. Untuk memperkuat profesi hukum.⁵⁷

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum, disamping memberikan bantuan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum.⁵⁸

D. BANTUAN HUKUM MENURUT KUHAP

Bantuan hukum dalam Kuhap diatur dalam bab VIII, tentang bantuan hukum, mulai pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, yang antara lain memuat hak untuk mengadakan komunikasi dengan tersangka atau terdakwa, hak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa ataupun hak untuk menerima turunan berta acara pemeriksaan dan lain-lainnya.

Bantuan hukum menurut KUHAP dibedakan berdasarkan tingkat proses pemeriksaan yaitu:

- D1. Bantuan hukum pada tingkat penyidikan
- D2. Bantuan hukum pada tingkat penuntutan
- D3. Bantuan hukum pada proses sidang pengadilan

D1. Bantuan hukum pada tingkat penyidikan

Bantuan hukum kepada tersangka pada pemeriksaan penyidikan sifatnya pasif, karena sesuai ketentuan KUHAP, penasehat hukum hanya melihat serta mendengar pemeriksaan. tapi tidak boleh ikut bicara atau memberi nasihat

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 6.

⁵⁸ Adnan Buyung Nasution (1), *op. cit.*, hal. 6.

kepada. tersangka, apalagi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya melihat tapi tidak mendengar pemeriksaan.

Jika dibandingkan pasal 71 KUHAP dengan pasal 115 KUHAP, maka akan terlihat bahwa pasal 71 tersebut terkait dengan hak untuk mengadakan hubungan, mengadakan interview dengan tersangka, sedangkan pasal 115 berhubungan dengan hak sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh penyidik (*Right relating to the interrogation*).⁵⁹

Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bantuan hukum terhadap tersangka bersifat wajib, apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum.

Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum sebagai mana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan tersebut tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*), karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*). Sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah agung (MA) yaitu putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka, sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.⁶⁰

D2. Bantuan hukum pada tingkat penuntutan

Bantuan hukum pada tingkat penuntutan, pada dasarnya sama dengan bantuan hukum yang diterapkan pada tingkat penyidikan. Namun demikian bantuan hukum yang dapat diberikan penasehat hukum ini, salah satu diantaranya adalah mengusahakan supaya tersangka atau terdakwa tidak ditahan atau apabila sudah terlanjur ditahan, maka tugas penasehat hukum untuk mengupayakan penangguhan penahanan, berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHAP, penangguhan

⁵⁹ Oemar Seno Adji, *Kuhap Sekarang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hal. 32.

⁶⁰ M.Yahya Harahan (1), *op. cit.*, hal. 339.

dapat diberikan penuntut umum berdasarkan wewenang yang ada padanya, maupun atas permintaan tersangka/terdakwa atau keluarganya. Demikian pula terhadap keberatan atas penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya, dapat mengajukan praperadilan, sesuai ketentuan pasal 25 KUHAP, dan pasal 29 ayat (7) KUHAP yang mengatur keberatan atas perpanjangan penahanan.⁶¹

D3. Bantuan hukum pada sidang pengadilan negeri

Bantuan hukum pada sidang-sidang pengadilan negeri berhubungan dengan penyampaian keberatan atas surat dakwaan, *duplik* terhadap *replik*, proses pembuktian, melakukan *pledoi* atas *requisitor* penuntut umum, jika ada tanggapan penuntut umum terhadap *pledoi*, maka penasehat hukum dapat mengajukan tanggapan balik.

Suatu keberatan atau disebut eksepsi adalah satu hak dari terdakwa, untuk menjawab surat dakwaan, yang secara teknis pemeriksaan berhubungan dengan apakah (1) pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, (2) dakwaan tidak dapat diterima, (3) suatu dakwaan harus dibatalkan. Dalam prosesnya, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum Untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (vide pasal 156 ayat 1 KUHAP). Keputusan hakim bisa menerima atau menolak keberatan. Jika eksepsi diterima maka penuntut umum dapat menggunakan perlawanan kepada pengadilan tinggi (vide pasal 156 ayat 3 KUHAP) Sebaliknya bila ditolak terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan perlawanan (vide pasal 156 ayat 4 KUHAP).⁶²

Eksepsi tidak selalu diajukan karena bukan merupakan kewajiban tapi hak, berbeda dengan *pledoi*, eksepsi hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau advokatnya (vide pasal 156 jo pasal 182 ayat 1, huruf b kuhap).⁶³

⁶¹ M. Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 382.

⁶² Luhut M.P. Pangaribuan (1), *op.cit.*, hal. 32.

⁶³ *Ibid.*, hal. 33.

Dalam praktek, dalam perkara-perkara tertentu, eksepsi dapat menjadi seperti *opening statement*, dalam perkara pidana di Amerika, eksepsi digunakan sebagai awal dari penjelasan betapa ketidak seimbangan telah terjadi dalam pemeriksaan pendahuluan.⁶⁴ Hal tersebut diharapkan dapat menolong keadaan dalam meyakinkan pengadilan yang telah mendapatkan berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan, biasanya hal ini dilakukan bila kesempatan terdakwa untuk Mendapatkan bantuan hukum dan mengajukan keterangan-keterangan yang menguntungkan seperti saksi ahli dan saksi *ade charge* tidak diberikan.⁶⁵

D3.1. Bantuan hukum pada pemeriksaan tingkat banding

Bantuan hukum kepada terdakwa dapat berupa perlawanan terhadap putusan sela atau penolakan eksepsi, apabila perlawanan putusan sela tidak bersama putusan akhir. Terhadap putusan akhir, hakim yang tidak memuaskan terdakwa, maka terdakwa dapat mengajukan banding kepada hakim pengadilan tinggi. Pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dapat disertai dengan memori banding, yang berupa hal-hal yang tidak diperhatikan oleh hakim. Pada saat menjatuhkan putusan, sehingga putusan hakim pengadilan tersebut telah dijatuhkan secara keliru.

Upaya hukum banding, diperiksa oleh pengadilan tinggi sebagai *judex factie*, artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek, tapi tanpa kehadiran para pihak, sekalipun kehadiran itu dimungkinkan.⁶⁶ Sebagai tindak lanjut pengajuan banding, diajukan suatu memori banding yang memuat alasan-alasan tidak diterimanya putusan, namun memori banding itu tidak wajib, namun demikian, adalah aneh dan bisa meragukan, mengajukan banding tanpa memori banding, sebab pengadilan tinggi dapat menilai sebagai permohonan banding yang tidak serius, sehingga kemungkinan besar akan ditolak.⁶⁷

⁶⁴ *Ibid.*, hal.33.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 33.

⁶⁶ *Ibid.*, hal.86.

⁶⁷ *Ibid.*, hal.86.

D3.3. Bantuan hukum putusan tingkat kasasi

Bila putusan pengadilan tingkat banding tidak memuaskan terdakwa, maka terdakwa dapat mengajukan kassasi kepada Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi menggunakan memori kasasi disertai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya penerapan hukum yang salah.
2. Mengadili perkara tersebut tidak berdasar undang-undang.
3. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam pemeriksaan kasasi, wajib membuat serta menyerahkan memori kasasi, dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan (ketentuan pasal 244 sampai dengan pasal 250 KUHAP).

D3.4. Bantuan hukum pada pemeriksaan peninjauan kembali (PK)

Bila putusan pengadilan tingkat kasasi tidak memuaskan terdakwa, maka terbuka kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya atau penehat hukum, untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada mahkamah agung melalui pengadilan yang memutus perkaranya semula, kecuali dalam hal putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*), dan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), sesuai dengan ketentuan pasal 263 samapai dengan pasal 269 KUHAP, adapun alasan peninjauan kembali adalah:

1. Adanya *novum* yaitu keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah di ketemukan.
2. Apabila dalam pelbagai putusan saling bertentangan.
3. Apabila terdapat kekhilapan yang nyata dalam putusan.

E. ISTILAH & PERANAN PENASEHAT HUKUM, PENGACARA DAN ADVOKAT

Dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai peradilan atau susunan badan peradilan, istilah penasehat hukum, pengacara atau advokat sering dipakai secara bergantian, hal ini menggambarkan belum adanya suatu konsep yang baku mengenai istilah tersebut. Hal ini disebabkan karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, hak

dan kewajiban para profesional dalam memberikan jasa pelayanan, nasehat serta bantuan hukum bagi orang yang berperkara.

Istilah *advocaat* dan *procureur* yang terdapat dalam *Reglement op de rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*, Stb.1847 No. 23 jo Stb.1848 No. 57, *Reglemen* yang biasa disebut R.O., terutama perihal dasar-dasar peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Hindia Belanda. Sebagian dari R.O. tersebut hingga kini berlaku di Indonesia, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, khususnya mengenai bantuan hukum terdapat dalam *Hoofdstuk VI* yang mencakup Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan judul *Van Advocaten en Procureurs*.⁶⁸

Istilah *advocaat* dan *procureur* yang terdapat dalam R.O. tersebut, menurut Martiman Prodjohamidjojo:

... namun sebenarnya dari pelbagai nama atau istilah bagi mereka yang mempunyai profesi itu, terdapat dua golongan, yakni mereka yang bergelar sarjana hukum dan mereka yang tidak bergelar sarjana hukum, akan tetapi mempunyai keahlian khusus di bidang hukum, disebut *recht kundige* atau ahli hukum.⁶⁹ Di jaman Hindia Belanda, golongan pertama disebut *advocaten en procureur* yang diatur dalam R.O. Pasal 185 sampai dengan Pasal 192. Dan golongan kedua disebut *zaakwaarnemers* ... terakhir ini terkenal di masyarakat sebagai pokrol bambu atau pembela dan pengacara, kemudian berkembang menjadi pengacara praktek, suatu nama yang lebih halus dari pada pokrol.⁷⁰

Menurut R.Soebekti, *advocaat* dan *procureur* adalah:

Seorang *advocaat* adalah seorang pembela penasehat, sedangkan seorang *procureur* adalah seorang ahli dalam hukum acara perdata yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.⁷¹

⁶⁸ Soerjono Soekanto (2), *Bantuan hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hal. 72.

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982), hal. 5.

⁷⁰ *Ibid.* hal. 5.

⁷¹ R.Soebekti, "Etika Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri Jakarta," Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1976, hal. 23. Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 7.

Istilah penasehat hukum, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo:

Pengertian penasehat hukum di dalam undang-undang No.14 tahun 1970, mengandung arti luas, tidak saja meliputi pengertian profesi advokat (*advocaat en procureur*) serta pengacara praktek (*zaakwaarnemers*, pengacara, pokrol), akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultan hukum (*legal consultant*), baik pekerjaan itu dilakukan di luar sidang maupun pekerjaan itu dilakukan di muka persidangan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan administrasi, serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau *quasi* peradilan, seperti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, majelis pertimbangan pajak dll.⁷²

Menurut Luhut M.P.Pangaribuan, ada beberapa kekurangan pada istilah penasehat hukum yaitu:

Penasehat hukum itu secara *detonatif* atau konotatif bermakna pasif, padahal peranan profesi itu bisa kedua-duanya yaitu pasif ketika hanya memberikan nasehat-nasehat hukum tertentu yang bisa berbentuk lisan tau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan (litigasi), termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus secara *alternatif dispute resolution* (ADR), seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Demikian juga secara normatif sebagai mana telah diatur dalam R.O., seorang *advocaat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus yang dikuasakan kepadanya.⁷³

Kelemahan lain dari penggunaan istilah penasehat hukum, menurut Abdurahman adalah:

Istilah penasehat hukum kurang mencerminkan hubungan yang erat dan mendalam antara tersangka atau terdakwa dengan mereka yang memberikan bantuan hukum, bahkan kurang menimbulkan kesan adanya hak setiap orang untuk dibela. Disamping itu adalah sangat janggal sekali kalau seorang tersangka dalam posisinya yang gawat dan terdesak hanya cukup dibantu dengan pemberian nasehat saja, padahal justru yang diinginkan adalah bantuan yang sedemikian mendesak, dimana pembantunya tersebut diharapkan untuk menerjunkan dirinya bersama-sama dengan tersangka dalam memecahkan persoalan yang dihadapi berkenaan dengan suatu tuduhan (sangkaan).⁷⁴

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 7.

⁷³ Luhut M.P. Pangaribuan (2), *Contemp of Court*, (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1996), hal. 2.

⁷⁴ Abdurahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hal. 205.

Berdasarkan kelemahan istilah penasehat hukum di atas, maka istilah advokat atau pengacara digunakan dalam penulisan skripsi ini, karena istilah ini mengandung makna pasif dan aktif.

Lasdin Wlas membedakan Advokat dan Pengacara:

Advokat adalah seorang *yuris*, seorang ahli hukum sarjana hukum, sedangkan pengacara seorang ahli hukum atau bukan ahli hukum sarjana hukum.⁷⁵

Perbedaan utama antara advokat dan pengacara menurut pendapatnya adalah seorang advokat harus sarjana hukum, sementara pengacara menjadi sarjana hukum bukanlah suatu persyaratan dan merupakan suatu tahap menjadi advokat. Disamping itu cakupan wilayah kerja dimana seorang pengacara, hanya sebatas wilayah hukum pengadilan tinggi, sementara bagi advokat wilayah kerjanya seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menghapus terjadinya perbedaan istilah, fungsi dan peranan penasehat hukum, pengacara atau advokat dan untuk menggantikan perundang-undangan yang *diskriminatif* serta sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat.⁷⁶

Menurut ketentuan umum undang-undang No.18 tahun 2003 tersebut memberi pengertian bahwa :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sbb:

Sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus, profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Warga negara republik Indonesia. Bertempat tinggal di Indonesia.

⁷⁵ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1989), hal. 4.

⁷⁶ Indonesia (3), *Undang-undang Tentang Advokat*, UU No.18, LN No.49 Tahun 2003, TLN No. 4282, Penjelasan umum.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Berusia sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun. Berijazah sarjana hukum. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan dan hak asasi manusia.⁷⁷

F. HAK TERSANGKA MENDAPAT BANTUAN HUKUM

Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, diatur dalam ketentuan pasal 35 sampai dengan pasal 38, undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.4 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), yang diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 57 KUHAP.

Ketentuan pasal 35, 36, 37 dan 38 undang-undang No.14 tahun 1970 : ⁷⁸

Pasal 35 menyatakan :

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36 menyatakan :

Dalam perkara pidana, seorang tersangka, terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, Penjelasan Umum.

⁷⁸ Indonesia (4), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 LN. No.8 tahun 2004 TLN. No.4358.

⁷⁹ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, hal.61-62.

Pasal 37 menyatakan :

Dalam memberi bantuan hukum tersebut, pada pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.⁸⁰

Pasal 38 menyatakan :

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 35, 36 dan pasal 37 diatas diatur lebih lanjut dalam undang-undang.⁸¹

Menurut pendapat Oemar Seno Adji :

Azas untuk memperoleh bantuan hukum, yang pada pokoknya terdapat di undang-undang No.14 tahun 1970, memperkenalkan adanya bantuan hukum dalam segala pemeriksaan (*geleningen*) , juga dalam . pemeriksaan pendahuluan, serta membuka pintu bagi hak untuk mengadakan komunikasi bagi seorang tersangka dengan penasehat hukumnya, mendapat pengaturan lebih lanjut dalam KUHAP. Tampaknya KUHAP dalam hubungannya dengan hak asasi hendak diselaraskan dalam pengaturannya, hak untuk menghubungi penasehat hukum, hak-hak sewaktu tersangka diperiksa, dapatkah kiranya hal itu dihadiri atau tidak, oleh seorang penasehat hukum. Masih menimbulkan pertanyaan, dalam bentuk apakah hadirnya atau pengawsan itu dapat dituangkan .

Ketentuan pasal 54 KUHAP, memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Pada dasarnya baru pada tahap pemeriksaan penyidikan, memberi hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum.

M. Yahya Harahap mengemukakan tentang Pasal 54 KUHAP yaitu bahwa :

Ketentuan Pasal 54 KUHAP ini, masih mengandung kelemahan, apalagi jika ketentuan Pasal 54 dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP, kelemahan itu dapat di lihat dari du segi. Dari segi kualitas, bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum sampai ke tingkat wajib. Ini berarti, bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka atau terdakwa, untuk didampingi oleh penasehat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak menggunakannya. Konsekwensinya, tanpa didampingi penasehat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan, setiap

⁸⁰ Yahya Harahap (1), *op.cit.*,hal.333

⁸¹ *Ibid.*, hal.333.

tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.⁸²

Kemudian M.Yahya Harahap menyatakan :

Yang paling tragis, hak mendapatkan dan didampingi penasehat hukum pada tingkat penyidikan, dianulir oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP, karena pendampingan seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif. Berarti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, dibatasi oleh kata dapat. Kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan semata mata tergantung kepada kehendak penyidik, apakah memperbolehkan atau tidak, hadirnya penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.

Ketentuan Pasal 55 KUHAP menyatakan :

untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Menurut M.Yahya Harahap :

Ketentuan Pasal 55 KUHAP inipun, bisa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasehat hukum, pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif, bagi orang kaya yang punya uang, dapat memilih dan membiayai penasehat hukum yang di ingini, tapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang miskin. Untuk membayar penasehat hukum yang paling murah pun tidak mampu, apalagi memilih penasehat hukum yang mahal.⁸³

Ketentuan Pasal 56 KUHAP yaitu

- (1). Jika tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa, yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidan lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2). Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Ketentuan Pasal 57 KUHAP menyatakan :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

⁸²Yahya Harahap (1), *op.cit.*, hal. 333.

⁸³ *Ibid.*,hal.334

- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing, yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Menurut Andi Hamzah :

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tersebut, sebenarnya merupakan ketentuan dasar dan telah merupakan ketentuan yang universal. Sebagaimana telah disebut di dalam bab 1, dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights*, article 14 sub 3 huruf d menyatakan: Kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan, untuk diadili dengan kehadiran terdakwa dan membela diri sendiri, secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum, menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya, ini jika ia tidak mempunyai penasehat hukum dan ditunjuk penasehat hukum untuk dia, jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu dan jika ia tidak mampu membayar penasehat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran .⁸⁴

Penjabaran ketentuan universal dan termuat dalam undang-undang No.14 tahun 1970 tersebut, tercantum dalam KUHAP terutama pasal 54 sampai dengan pasal 57 KUHAP,, dan pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa.

G. BANTUAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN HAM

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia, terutama bagi lapisan termiskin rakyat indonesia, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum, karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.⁸⁵

Hidup di bagi dalam beberapa kelas dan mimpi kita tentang persamaan dan kesamaan di hadapan hukum, semakin lama semakin mundur, tragedi kapal *Titanic*, yang dikutip oleh Schuyt, dalam pembukaan orasinya, adalah tragedi kita juga disini, tragedi kapal *Titanic* yang tenggelam di laut, kapal yang terdiri dari tiga kelas itu memberikan bukti, bahwa penumpang kelas satu, lebih terjamin keselamatannya, jika dibandingkan dengan kelas dua dan kelas tiga. Dan

⁸⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.ke-3., (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2004), hal.87.

⁸⁵ CJM Schuyt, *Kendala dan Efektifitas dalam Pembangunan Kesempatan Hidup*, dalam T.Mulya Lubis (1), *op.cit.*,hal.9.

penumpang kelas dua, lebih terjamin dari penumpang kelas tiga, kelebihan uang atau kekayaan, ternyata memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik.⁸⁶ Seorang yang mampu membayar advokat kelas satu, akan mendapat harapan sukses yang lebih besar, dari seorang yang hanya mampu, membayar seorang pokrol bambu. Seorang yang mampu membayar dokter spesialis akan mempunyai harapan lebih besar, dari seorang yang hanya. mampu membayar seorang mantri saja.⁸⁷

Dalam medan berfikir seperti inilah kita harus memandang gerakan bantuan hukum dalam upaya perjuangan menegakan hak asasi manusia bagi si miskin, meski harus disadari bahwa.bantuan hukum saja tidak cukup, tapi perlu merombak *struktur* yang jelas tidak adil dan menggantikannya dengan pola hubungan yang lebih adil. Tujuan bantuan hukum dengan demikian perlu diperluas, tidak saja terbatas pada bantuan hukum *individual* tetapi juga *struktural*, tidak saja di wilayah *urban* tapi juga *rural*.⁸⁸ Bantuan hukum diadakan sebagai upaya membebaskan rakyat miskin dari *struktur* yang menindas mereka dan menjadi korban dari sistem sosial yang tidak adil.⁸⁹

Memang di jaminnya HAM tidak akan mambawa kita pada suatu surga , tetapi jaminan itu akan membawa kita semua pada situasi hidup yang manusiawi. Semakin orang memiliki kesempatan untuk memiliki impian dan tujuan kehidupan dunia, dan dalam berbagai peristiwa sejarah, sampai pada kejadian-kejadian diluar perikemanusiaan dapat menyebabkan suatu kejadian dari perang dunia kedua, tidak menggetarkan hati nurani yang dalam (*shocking human canscience*) Pengalaman-pengalaman mengerikan tersebut hendaknya tidak terjadi kembali karena manusia memiliki akal pikiran dan hati nurani.

⁸⁶ *Ibid.*, hal.9.

⁸⁷ *Ibid.*,hal.10.

⁸⁸ *Ibid.*,hal.10.

⁸⁹ *Ibid.*,hal.11.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. PENYIDIKAN

A1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan bagi langkah penyelesaian perkara selanjutnya. Keberhasilan penyidikan akan membawa kepada keberhasilan penuntutan, hasil penyidikan yang sempurna secara faktual dan yuridis, tentu menunjang proses pembuktian di sidang pengadilan.⁹⁰

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka cetakan kedua 1989, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, mengamati-amati.⁹²

Andi Hamzah membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) atau *Investigation* (Inggris). Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak berdasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik

⁹⁰ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hal. 122.

⁹¹ Indonesia (2), *op.cit.*, Psl. 1 butir 2.

⁹² Topo Santoso, "Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana, pada Periode sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP", (Tesis program Pasca Sarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), hal.80

yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.⁹³

M. Yahya Harahap mengemukakan perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- 2) Wewenangnya pun sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan tersebut.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan atas pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁹⁵

A2. Wewenang Melakukan Penyidikan

Adapun pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

A2.1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Sebelum KUHAP di undangkan, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Menurut HIR, tugas Penyidikan pada pokoknya diserahkan kepada Jaksa, sedangkan Polisi hanyalah sebagai Pembantu. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan instansi-instansi lainnya di bawah koordinasi Jaksa. Namun setelah diundangkan KUHAP, maka

⁹³ Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), hal. 2.

⁹⁴ Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 109.

⁹⁵ R. Tresno, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: 1957), hal. 72.

tugas Penyidikan menjadi monopoli Polisi, Polisi sebagai koordinator Penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁹⁶

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selain itu ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (g), Undang-Undang No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya polisi bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁷

Syarat kepangkatan Penyidik Polisi diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983, dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:⁹⁸

a. Penyidik

Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan.

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2), PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya kepangkatan Penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, PP memperkenankan jabatan penyidik di pangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat Bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang

⁹⁶ Yani Yatindra Sumarsono, *Penghentian Penyidikan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHAP*, (Fakultas Hukum Uneversitas Indonesia Jakarta, 1990), hal. 23.

⁹⁷ Indonesia (5), *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002*, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 14 ayat (1), huruf g.

⁹⁸ Indonesia (6), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258, Ps. 2 dan 3.

tidak serasi dengan jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri.⁹⁹

b. Penyidik Pembantu

Adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983, harus memenuhi persyaratan:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.

Menurut Surat Keputusan Menteri Hankam/Pangab No. V/VI/74, tidak semua Polisi adalah Penyidik, tapi hanya mereka yang memenuhi syarat kepangkatan tertentu yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua atau Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor sebagai penyidik pembantu. Disamping syarat kepangkatan tersebut, ditentukan juga syarat-syarat lainnya, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas untuk penyidik dan sekolah lanjutan tingkat pertama untuk penyidik pembantu atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintanga polisi baik untuk penyidik maupun untuk penyidik pembantu.
- 2) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- 3) Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.
- 4) Berkelakuan baik/tidak tercela.

PP No. 27 Tahun 1983 tidak menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai penyidik seperti latar belakang pendidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menhankam/Pangab tahun 1974, padahal syarat latar belakang

⁹⁹ Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 111.

¹⁰⁰ Yatindra Sumarsono, *op. cit.*, hal. 22-23.

pendidikan ini sangat perlu bagi berhasilnya tugas penyidikan, apalagi kemajuan teknologi berkembang begitu pesatnya, sehingga kejahatanpun semakin rapi, canggih dan profesional.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya:

“untuk berhasilnya suatu penyidikan yang baik, selain memperhatikan syarat kepangkatan, menurut hemat kami perlu juga dilatarbelakangi pendidikan yang memadai. Latar belakang pendidikan ini sangat mutlak, mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi, jangan sampai pengetahuan penyidik ketinggalan dari pelaku kejahatan sendiri. Sangat disayangkan bahwa KUHAP maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak kita temukan persyaratan pendidikan menjadi penyidik”.¹⁰¹

Penyidik Pembantu, menurut Penjelasan Pasal 10 KUHAP, termasuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian. Pejabat PNS ini juga harus memenuhi syarat kepangkatan tertentu, yaitu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan IIa) yang berstatus sebagai karyawan (ahli) sipil. Hal ini diatur pada PP No. 27 Pasal 3 ayat I b dan Surat Keputusan Polisi No. 619 tahun 1983 butir 2c, kewenangan pengangkatan Penyidik Pembantu ini ada pada Kapolri atau usul dari:

1. Danjen Koserse untuk tingkat Mabes Polri.
2. Para Kapolda untuk daerah masing-masing dengan usulan sebagai berikut:
 - a. Usulan diajukan kepada Kapolri melalui Danjen Koserse.
 - b. Setelah diadakan penelitian oleh Danjen Koserse, segera diajukan kepada Kapolri untuk mendapat keputusan pengangkatannya.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, Penyidik PNS tertentu oleh Undang-undang diberi kewenangan khusus melakukan penyidikan. Penyidik PNS ini bertindak sesuai dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang wewenangnya sebagai Penyidik. Wewenang penyidikan yang mereka peroleh hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur

¹⁰¹ A. Hamzah dan Irlan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Jakarta, Ghalia Indonesia: 1984, hal. 29. sebagaimana dikutip Yani Yatindra Sumarsono, *Penghentian Penyidikan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHAP*, (Fakultas Hukum UI Jakarta 1990), hal. 25.

dalam undang-undang tindak pidana khusus itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 KUHAP.¹⁰²

Kedudukan Penyidik PNS dalam Penyidikan antara lain dijumpai dalam:¹⁰³

1. UU tentang Merek No. 19/1992, diubah dengan UU No. 14 tahun 1997, Penyidik PNS Tindak Pidana Merek.
2. UU Darurat No. 7/1995, Penyidik PNS Tindak Pidana Ekonomi.
3. UU Paten No. 6/1989 di ubah dengan UU No. 14 tahun 2001, Penyidik PNS Tindak Pidana Paten.
4. UU Hak Cipta No. 6 tahun 1982 diubah dengan UU No. 12 tahun 1997, Penyidik PNS Tindak Pidana Hak Cipta.
5. UU Telekomunikasi No. 3 tahun 1989, Penyidik PNS Tindak Pidana Telekomunikasi.
6. UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Penyidik PNS Tindak Pidana Pasar Modal.

Selain itu, Penyidik PNS juga berperan sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Lingkungan dan Tindak Pidana Perikanan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 KUHAP, kewenangan Penyidik PNS sesuai dengan lingkup yang diberikan oleh Undang-Undang. Pada prinsipnya fungsi dan kewenangan Penyidik PNS sama dengan Penyidik Polri:¹⁰⁴

1. Melakukan tindakan upaya paksa:
 - a) Penangkapan
 - b) Penahanan
 - c) Penggeledahan
 - d) Penyitaan
 - e) Pemeriksaan surat
2. Membuat BAP sesuai ketentuan Pasal 75 KUHAP meliputi pembuatan BAP atas semua tindakan:

¹⁰² Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 36.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁰⁴ Indonesia (6), *op. cit.*, ps. 7 ayat (2).

- a) BAP pemeriksaan tersangka
- b) BAP Penahanan
- c) BAP Penangkapan
- d) BAP Penggeledahan
- e) BAP Penyitaan
- f) BAP Pemeriksaan Surat
- g) BAP Pemasukan rumah
- h) BAP Pemeriksaan saksi
- i) BAP Pemeriksaan tempat kejadian (PTK)
- j) BAP Pelaksanaan lain sesuai dengan ketentuari KUHAP

Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik PNS

Berdasarkan PP No - 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) b Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Menurut pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 tersebut, pengangkatan menjadi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut antara lain dengan prosedur:¹⁰⁵

1. Departemen yang membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan usul, kepada Menteri Kehakiman.
2. Menteri Kehakiman sebelum melaksanakan pengangkatan lebih dahulu mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepolisian RI.

Wewenang pengangkatan Penyidik PNS ini berada di tangan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, Pejabat tersebut adalah Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman, sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08.UM.01.06/1983, yaitu: Menunjuk dan Memberikan Kuasa kepada Sekjen Dep. Kehakiman untuk Menandatangani Surat Keputusan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁰⁵ Indonesia (6), *op. cit.* ps. 2.

A3. Proses Penyidikan

Secara keseluruhan jalannya penyidikan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap dimulainya penyidikan, tahap penyidikan itu sendiri hingga pelimpahan berkas ke Penuntut Umum dan tahap dihentikannya penyidikan apabila penyidikan tersebut dihentikan.

A3.1. Dimulainya penyidikan

Sebelum dimulainya Penyidikan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan yang berfungsi melakukan penyaringan apakah suatu peristiwa dapat dilakukan Penyidikan ataukah tidak. Latar belakang motivasi dari urgensi diintrodukirnya fungsi Penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakan upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.¹⁰⁶ Jadi dimulainya Penyidikan adalah setelah diketahui dengan cermat bahwa suatu peristiwa adalah benar merupakan sebuah Tindak Pidana. Dimulainya Penyidikan tersebut haruslah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri dengan laporan kejadian dan Berita Acara Tindakan yang dilakukan.

A3.2. Tahap Penyidikan

Proses-proses penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara

¹⁰⁶ Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka. Cipta, 1991), hal. 56.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan dan tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diketemukan.¹⁰⁷

2) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Menurut Himpunan Juklak dan Juknis, Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian RI; pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi, dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.¹⁰⁸

Hal-hal yang ditanyakan ketika pemanggilan tersangka antara lain identitas tersangka atau saksi, gambaran tindak pidana yang terjadi, tindak pidana yang telah terjadi, kapan dan dimana terjadinya, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang terkait atas terjadinya tindak pidana tersebut, apa akibat terjadinya tindak pidana tersebut, dan fakta-fakta lainnya. Dalam pemeriksaan tersangka atau saksi, penyidik haruslah memperhatikan hak-hak dari tersangka atau terdakwa sesuai dengan undang-undang.

3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰⁹

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang apabila seorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana atas dugaan yang kuat tadi, harus

¹⁰⁷ Luhut M.P. Pangaribuan (3), *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, cet. ketiga, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2006), hal. 738.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 751.

¹⁰⁹ Indonesia (2), *op. cit.*, ps. 1 butir 20.

didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP.

4) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, dengan Penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹⁰ Pihak yang berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu atas pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Untuk dapat menahan tersangka, harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yaitu:

- a) Persyaratan Subjektif adalah sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan:
 - (1) Melarikan diri
 - (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - (3) Mengulangi tindak pidana
- b) Persyaratan Objektif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, yaitu:
 - (1) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,
 - (2) Yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang:
 - (a) Tindak pidana itu diancam pidana penjara lima tahun atau lebih,
 - (b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 Ro, Pasal 42, 43, 47 dan 48 UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

¹¹⁰ *Ibid*, ps. 1. butir 21.

5) Penggeledahan

Penggeledahan terbagi dua, yaitu:

- a) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹¹¹
- b) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita¹¹²

6) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹¹³

Menurut ketentuan Pasal 39 KUHAP, benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh/sebagai tindak pidana atau untuk dipersiapkannya.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mepersiapkannya.
- c). Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. yang dilakukan.

¹¹¹ *Ibid*, ps. 1 butir 17.

¹¹² *Ibid*, ps. 1 butir 18.

¹¹³ *Ibid*, ps. 1 butir 16.

- f) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada butir a s/d e.

7) Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan Berkas Perkara adalah merupakan kegiatan akhir dalam kegiatan proses penyidikan tindak pidana, yaitu tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya terdiri dari dua tahap, yaitu penyerahan berkas perkaranya yang dilanjutkan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, apabila berkas telah dinyatakan telah lengkap (P-21),¹¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.¹¹⁵

A3.3. Penghentian Penyidikan

Menurut Yahya Harahap, alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini, antara lain :¹¹⁶

- untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika Penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan pemberhentian pemeriksaan penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

¹¹⁴ Luhut MP Pangaribuan (3), *op.cit*, hal. 755.

¹¹⁵ Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hal. 150.

¹¹⁶ Yahya Harahap (1), *op.cit.*, hal.150.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan atas suatu tindak pidana, maka Penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan yang menyatakan keabsahan Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 76 ayat (1), 77, 78, dan 75 KUHP adalah sebagai berikut:¹¹⁷

a. Perkara Tidak Cukup Bukti

Apabila bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan seorang tersangka dalam tindak pidana yang dipersangkakan ternyata tidak/belum cukup walaupun sudah diupayakan secara maksimal. Dalam keadaan bukti yang kurang, maka penyidikan harus dihentikan demi menjaga kepastian hukum dan hak asasi tersangka.

b. Peristiwa Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana

Peristiwa yang dipersangkakan kepada tersangka sebagaimana laporan/aduan atau hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, misalnya perkara penipuan yang ternyata hanyalah perkara hutang piutang semata.

c. Dihentikan Demi Hukum

Penyidikan dihentikan demi hukum artinya bahwa perkara tersebut sudah tidak dapat dilakukan penyidikan apapun alasannya. Hal ini berbeda dengan penghentian penyidikan tersebut butir a dan b diatas masih dapat dilakukan penyidikan lanjutan apabila ditemukan bukti-bukti baru yang dapat mendukung dilakukannya penyidikan ulangan lanjutan terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya.

Hal-hal yang menyebabkan penyidikan dihentikan demi hukum ialah:

- 1) Tidak ada pengaduan/pengaduan tersebut dicabut, bagi delik-delik aduan (Pasal 76 ayat (1) KUHP).
- 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah diputus oleh hakim pengadilan dengan keputusan yang tidak boleh diubah

¹¹⁷ Sanudin, *Kapita Selekta KUHAP, khusus di bidang Penyidikan*, (Megamendung : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2005), hal. 98-101.

lagi/tetap atau lebih dikenal dengan *ne bis in idem* (Pasal 76 ayat (1) KUHP).

- 3) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- 4) Hak menuntut tindak pidana yang telah kadaluarsa/lewat waktu artinya bahwa apabila:
 1. Sesudah satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan cetakan;
 2. Sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;
 3. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;
 4. Sesudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sedangkan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik PNS dilaksanakan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera disampaikan kepada penuntut umum, keluarganya, atau kuasanya.

A4. Tugas dan Kewajiban Penyidik

Pasal 5 KUHP menetapkan bahwa Penyelidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 7 KUHAP menetapkan bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang:¹¹⁸

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

A5. Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Khusus mengenai hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, KUHAP mengatur sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat 2)
2. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik PNS tertentu dan memberikan bantuan Penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1)

¹¹⁸ *Ibid.*, ps. 7.

3. Penyidik PNS tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada Penyidik Polri (Pasal 107 ayat 2)
4. Penyidik PNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat 3).
5. Dalam hal Penyidik PNS tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).

Hubungan dan kerja sama antara Penyidik Khusus Pajak dengan Penyidik Polri adalah dalam kerangka penyempurnaan berkas perkara hasil Penyidikan, demikian juga hubungannya dengan jaksa (penuntut umum).¹¹⁹

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 Tertanggal 11 September 2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dalam bentuk Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin yang meliputi:¹²⁰

- a. Bujuklak tentang proses penyidikan tindak pidana
- b. Bujuklak tentang penanganan tempat kejadian perkara
- c. Bujuklak tentang penyelidikan
- d. Bujuklak tentang pemindahan
- e. Bujuklak tentang pemeriksaan
- f. Bujuklak tentang sumpah dan saksi ahli dalam penyidikan
- g. Bujukmin tentang penyerahan berkas perkara
- h. Bujukmin tentang pengawasan proses penyidik
- i. Bujuklap tentang praperadilan
- j. Bujuklap tentang koordinasi dan pengawasan serta pembinaan teknis penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil .
- k. Bujukmin tentang tata cara penyelenggaraan administrasi penyidikan.

Menurut Buku Petunjuk Lapangan (BUJUKLAP) Kepala Kepolisian R.I. No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Koordinasi dan Pengawasan serta

¹¹⁹ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 132.

¹²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan (3), *op.cit.*, hal. 734.

Pembinaan Teknis Penyidikan Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

Penyidik Polri sebagai Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Penyidik PNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Korwas Penyidik PNS tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik PNS agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²¹

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka melaksanakan tugas Koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyidik PNS, dapat digolongkan sebagai berikut:¹²²

- a. hubungan tata cara kerja
- b. pembinaan teknis
- c. bantuan operasional penyidikan

A5.1. Hubungan Tata Cara Kerja

Hubungan tata tata cara kerja PPNS terlihat dalam tugas pokok, kewenangan dan kewajiban serta penyidikan oleh PPNS.

- 1) Tugas Pokok
 - a) Mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam UU yang menjadi dasar hukumnya, dimana di dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri.
 - b) Melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan.
- 2) Kewenangan
 - a) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka Penyidik PNS karena

¹²¹ *Ibid.*, hal. 785.

¹²² *Ibid.*, hal. 788.

kewajibannya mempunyai wewenang seperti yang tertulis dalam Pasal 7 KUHP.

- b) Terhadap Penyidik PNS tertentu ada yang diberikan kewenangan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mejadi dasar hukumnya, antara lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 3) Kewajiban
- a) Memberitahukan di mulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri
 - b) Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri
 - c) Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan
 - d) Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan (kecuali Undang-Undang menentukan lain)
 - e) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (kecuali Undang-Undang menentukan lain)

Adapun tugas dan kewenangan Penyidik Polri terhadap Penyidik PNS adalah:¹²³

- 1) Tugas
 - a) Menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh Penyidik PNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum.
 - b) Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS.
 - c) Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik PNS.
 - d) Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada Penyidik PNS untuk membantu kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil.
 - e) Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum.

¹²³ *Ibid.*, hal. 789.

- f) Meneliti berkas perkara hasil penyidikan Penyidik PNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum dan atau mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik PNS disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna.
- g) Turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS

2) Kewenangan

- a) Kewenangan penyidik Polri terhadap Penyidik PNS adalah melakukan Koordinasi dan Pengawasan, yang ada dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan dalam bentuk:
 - (1) pembinaan teknis
 - (2) bantuan penyidikan
 - (3) menyelenggarakan hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi
- b) Dalam rangka koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik PNS diperlukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
 - (1) Penunjukan personil/pejabat untuk melakukan Korwas Penyidik PNS dan tingkat Korsekse s/d Polres :
 - (a) Kepala Pusat Korwa Penyidik PNS Korsekse Polri untuk tingkat Mabes Polri
 - (b) Kabag/Kasat Serse Tipiter untuk tingkat Polda
 - (c) Kabag/Kasat Serse untuk tingkat Polwil/Polres
 - (2) Personil/pejabat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lainnya, serta pengetahuan teknis penyidikan.
 - (3) Kelengkapan administrasi
Mempersiapkan administrasi penyidikan yang diperlukan yang dapat mendukung pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik PNS.

A5.2.Pembinaan Teknis

Untuk dapat melaksanakan tugas Korwas Penyidik PNS dengan baik, maka perlu dilakukan:¹²⁴

1) Bidang Pembinaan

- a) Hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan. Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan langsung oleh Korps Reserse Polri (Pusat Korwas Penyidik PNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas Penyidik PNS pada kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil/Polwiltabes, Poltabes/Polres/Polresta)
- b) Hubungan kerja dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal sebagai berikut:
 - (1) Tingkat Departemen/Pusat, berhubungan dengan Korps Resere Polri (Pusat Korwas Penyidik PNS)
 - (2) Tingkat Propinsi/Kanwil, berhubungan dengan unsur Korwas Penyidik PNS pada Ditserse Polda/Polwil (untuk Propinsi yang setingkat Polwil)
 - (3) Tingkat Kabupaten/Kodya, berhubungan dengan unsur Penyidik PNS pada Satserse Polwiltabes/Poltabes/Polres/Polresta
- c) Pembinaan dan pendidikan PPNS pada prinsipnya dilaksanakan oleh Korps Reserse Polri (Pusat Korwas Penyidik PNS) dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut:
 - (1) Disentralisasi oleh Korps Reserse Polri (Pusat Korwas Penyidik PNS) untuk Penyidik PNS dari seluruh Departemen/instansi di pusat maupun di daerah.
 - (2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas Penyidik PNS pada setiap Polda dengan Koordinasi dan Pengawasan dari Pusat Korwas Penyidik PNS Korps I Reserse Polri.
 - (3) Dilaksanakan oleh masing-masing Departemen/intansi di pusat maupun di daerah dengan koordinasi dan pengawasan dari

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 791-793.

Kepala Pusat Korwas Penyidik PNS Koserse Polri atau unsur-unsur Korwas Penyidik PNS pada kesatuan kewilayahan.

- d) Pelaksanaan hubungan tata cara Korwas Penyidik PNS tidak saling melampaui batas wewenangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

2) Bidang Operasional

- a) Mekanisme Korwas Penyidik PNS di bidang operasional pada hakikatnya dilaksanakan secara timbal balik antara Penyidik PNS dengan Penyidik Polri dengan prinsip horisontal (antara kesatuan Polri dan Penyidik PNS yang setingkat) walaupun tidak menutup kemungkinan koordinasi yang berifat diagonal.

- b) Secara Kronologis mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Penyidik PNS melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang ternasuk lingkup bidang tugasnya, maka Penyidik PNS menerima laporan atau pengaduan, wajib memberitahukan hal itu kepada Penyidik Polri (pemberitahuan dimulainya penyidikan) untuk kemudian diteruskan kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk baik diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya dan wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (3) Petunjuk yang diberikan meliputi Petunjuk Teknis, Taktis, Yuridis. Sedangkan bantuan penyidikan meliputi bantuan teknis, bantuan taktis dalam melakukan upaya paksa atau penindakan apabila wewenangnya tidak dimiliki Penyidik PNS.
- (4) Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, maka Penyidik PNS wajib melapor hal itu kepada Penyidik Polri tentang perkembangan penyidikannya.
- (5) Dalam hal Penyidik PNS memerlukan bantuan untuk melakukan upaya paksa atau penindakan yang wewenangnya tidak dimiliki

oleh Penyidik PNS yang bersangkutan, maka untuk tindakan tersebut dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri.

- (6) Permintaan bantuan upaya paksa harus disertai laporan perkembangan penyidikan dan alasan atau pertimbangan serta keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa.
- (7) Atas permintaan tersebut, Penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya dan kemudian memberitahukan keputusan tersebut kepada Penyidik PNS disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.
- (8) Dalam hal permintaan dikabulkan dan penindakan telah dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridis yang mungkin timbul sebagai akibat penindakan tersebut menjadi tanggung jawab secara bersama (tanggung jawab berimbang).

Adapun proses-proses pembinaan teknis terhadap Penyidik PNS, yaitu:¹²⁵

a. Pembentukan Penyidik PNS

- 1) Sebagai Pembina Teknis Penyidik PNS, Penyidik Polri memberikan saran-saran tentang urgensi kebutuhan dan keberadaan Penyidik PNS dari sesuatu Departemen atau instansi serta mengajukan saran tentang rencana formasi organik Penyidik PNS (*force planning*).
- 2) Untuk mewujudkan rencana tersebut, maka Departemen atau instansi mengusulkan pengangkatan Penyidik PNS kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Kapolri dan Jaksa Agung dan atas usul pengangkatan Penyidik PNS tersebut, Polri memberikan pertimbangan.
- 3) Penyidik PNS yang telah diangkat, didatangkan dan diregistrasi identitasnya oleh Penyidik Polri untuk kepentingan data Penyidik PNS yang ada di wilayah Penyidik Polri setempat.
- 4) Setiap mutasi penugasan Penyidik PNS, dilaporkan dan dicatat oleh Penyidik Polri untuk kepentingan data Penyidik PNS yang ada di wilayah Penyidik Polri setempat.

b. Pembinaan kemampuan Penyidik PNS

¹²⁵ *Ibid*, hal. 793-794.

- 1) Pada prinsipnya Penyidik Polri bertanggungjawab atas pembinaan kemampuan Penyidik PNS, hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada Polri.
 - 2) Kegiatan dalam rangka pembinaan kemampuan Penyidik PNS yang meliputi:
 - a) Pendidikan di bidang penyidikan dengan melakukan koordinasi dengan pengemban fungsi pendidikan di lingkungan Polri.
 - b) Melaksanakan latihan-latihan penyegaran bagi Penyidik PNS yang telah mengikuti pendidikan.
 - c) Melaksanakan *coaching clinic* kepada jajaran Penyidik PNS di kewilayahan.
 - d) Melayani permintaan tenaga pengajar atau ceramah dan lain-lain dalam pendidikan atau penataran Penyidik PNS atau calon Penyidik PNS.
 - 3) Untuk pemecahan masalah-masalah yang menyangkut Penyidik PNS, Penyidik Polri melaksanakan rapat koordinasi berkala dengan Liason-Officer Penyidik PNS yang ditunjuk dari setiap Departemen atau instansi.
 - 4) Untuk meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap undang-undang tertentu yang menjadi lingkup kewenangan Penyidik PNS, maka dikeluarkan pula produk-produk berbentuk Keputusan Bersama atau Instruksi Bersama.
 - 5) Penyidik Polri menerbitkan berbagai piranti lunak untuk kepentingan peningkatan kemampuan Penyidik PNS.
 - 6) Penyidik PNS wajib menggunakan Kartu Tanda Penyidik yang ditentukan dan dikeluarkan oleh Departemen atau instansi Penyidik PNS berada.
- c. Pembinaan Sistim Laporan
- 1) Penyidik PNS wajib melaporkan data perkara pidana yang ditangani kepada Penyidik Polri secara berkala (Laporan bulanan dan tahunan).

- 2) Laporan disampaikan oleh Penyidik PNS kepada Penyidik Polri pada kesatuan Kepolisian setempat dengan tembusan kepada Kepala Korps Reserse Polri atau Kapus Korwas Penyidik PNS.
- 3) Penyidik Polri cq Pengemban fungsi Korwas Penyidik PNS melaksanakan sispulahjianta perkara-perkara yang ditangani Penyidik PNS serta membuat analisa dan evaluasi tentang perkara-perkara yang diatangani oleh Penyidik PNS untuk kepentingan kebijaksanaan pembinaan Penyidik PNS.

A5.3 Bantuan Operasional Penyidikan

Dalam pelaksanaan penyidikan, Penyidik Polri berkewajiban memberikan bantuan terhadap Penyidik PNS. Bantuan tersebut adalah:¹²⁶

- a. Pada tahap awal penyidikan
 - 1) Melakukan penelitian dan memberikan petunjuk yuridis kepada Penyidik PNS setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik PNS yang bersangkutan untuk menentukan apakah kasus yang akan disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara Penyidik PNS yang menangani perkara dengan Penyidik Polri.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Penyidik PNS yang bersangkutan untuk menentukan cara bertindak yang tepat dalam rangka proses penyidikan.
 - 3) Melakukan koordinasi dan penelitian terhadap kelengkapan adminsitrasi penyidikan.
 - 4) Dalam hal kasus yang disidik oleh Penyidik PNS ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan diluar kewenangan yang menjadi dasar hukumnya, maka dilakukan pelimpahan proses penyidikan dan berkas perkara yang sedang disidik kepada Penyidik Polri melalui koordinasi yang baik.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 794-796.

- 5) Dalam hal penerapan wewenang khusus yang diberikan kepada Penyidik PNS, tidak menutup kemungkinan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan pada kasus yang sejenis, sehingga hal ini tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru dimana seolah-olah hanya Penyidik PNS tertentu tersebut yang boleh melakukan penyidikan yang sedang ditangani.
 - 6) Dalam tahap awal penyidikan ini, Penyidik Polri dapat membantu upaya paksa apabila sudah diperlukan oleh Penyidik PNS Yang bersangkutan.
- b. Pada tahap pelaksanaan Penyidikan
- 1) Mengikuti dan mengarahkan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS yang bersangkutan.
 - 2) Membantu pelaksanaan upaya paksa/penindakan dimana Penyidik PNS yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan tersebut.
 - 3) Mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh Penyidik PNS atau Penyidik Polri menyelenggarakan gelar perkara terhadap kasus yang disidik oleh Penyidik PNS yang bersangkutan, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi Penyidik PNS selama proses penyidikan.
- c. Pada tahap akhir penyidikan
- 1) Mengadakan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik PNS dan bila perlu memberikan petunjuk dan arahan yuridis kepada Penyidik PNS yang bersangkutan jika berkas perkara tersebut masih dianggap ada yang belum lengkap baik dari segi formil maupun materilnya.
 - 2) Mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh Penyidik PNS atau Penyidik Polri menyelenggarakan gelar perkara terhadap kasus yang disidik oleh Penyidik PNS yang bersangkutan, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi Penyidik PNS selama proses penyidikan.

- 3) Membantu menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS ke Penuntut Umum bila sudah dianggap benar.
- d. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS apabila menghadapi suatu kendala atau karena adanya faktor-faktor lain yang berakibat tidak dapat berlangsungnya penyidikan tersebut atau mendapat kesulitan dalam rangka proses pembuktian, maka Penyidik Polri dapat melakukan pengambilalihan penyidikan melalui koordinasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS yang bersangkutan.

B. PENGERTIAN UMUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

B1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak

B1.1. Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah asing di sebut *Tax* (Inggris); *Inport Contribution, Taxe Droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe Gebuhr* (Jerman) dan *Belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *Tax* dikenal pula istilah *tariff*.¹²⁷

Pengertian Pajak menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam, sebagian dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹²⁸

Menurut pendapat Prof. Edwin R.A. Seligman:

¹²⁷ Safri Nurmatu dan Azhari A. Samudraa, *Dasar-Dasar Perpajakan*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2002), hal. 13.

¹²⁸ R. Santoso Brotodihardjo, cet. ke-19, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 1998), hal. 2.

*“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.*¹²⁹

Pengertian Pajak menurut Ketentuan Pasal I, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³⁰

B1.2. Fungsi dan Asas Pemungutan Pajak

B1.2.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi *Budgeter*, yaitu fungsi utama pajak yang merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.¹³¹
- b. Fungsi *Regulered*, yaitu fungsi mengatur atau fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan seperti banyak ditujukan terhadap sektor swasta dan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial.¹³²

B1.2.2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, selain harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bahwa peraturan yang

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 3.

¹³⁰ Indonesia (7), *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 3984, Ps. I butir 1 (Ps 1 butir 1).

¹³¹ *Ibid.*, hal. 205.

¹³² *Ibid.*, hal. 205.

berhubungan dengan hal pajak harus diinsafi, ditaati dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Pada abad ke 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, dengan ajarannya sebagai Asas Pemungutan Pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*”, yang mengutamakan keadilan dalam pemungut pajak, disamping maxim/asas pertama tersebut terdapat asas-asas lainnya seperti yuridis, ekonomis dan finansial sehingga telah melancarkan Asas Pemungut Pajak yang terdiri dari asas keadilan/sesama, asas kepastian hukum, asas keserasian/ketetapan waktu dan asas efisiensi.¹³³

Untuk memberi dasar menyatukan keadilannya, dibawah ini dikemukakan teori-teori yang merupakan asas-asas pemungut pajak, yaitu:

a. Teori Asuransi

Dasar negara memungut pajak dari penduduknya karena negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa yang dianggap identik dengan perusahaan asuransi yang melindungi tertanggungnya, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi, dalam hal ini Pajak.¹³⁴

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, negara berhak memungut pajak dari penduduk seluruhnya, pembagian ini didasarkan atas kepentingan masing-masing orang, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya, maka selayaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menarik kewajibannya, dibebankan kepada mereka itu.¹³⁵

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menekankan bahwa pemungutan pajak haruslah berdasarkan menurut daya pikul seseorang dan dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Jika suatu pajak atas penghasilan/kekayaan harus ditetapkan

¹³³ Santoso Brotodihardjo, *op.cit*, hal. 27.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 30.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 31.

menurut daya pikul seseorang, maka daya pikul tersebut harus dapat diukur dengan konkret, dan digambarkan dengan terang serta mudah dimengerti.¹³⁶

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut teori ini negara dengan memperhatikan syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan pembangunan dan kepentingan umum di segala bidang dan kehidupan negara maka diperlukan tindakan memungut pajak dari rakyatnya.¹³⁷

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini memandang dalam negara memungut pajak maka efek positifnya bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat luas, seperti mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu, dan pelaksanaannya asas ini lebih cenderung kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.¹³⁸

f. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka pelaksanaan pungutan pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.¹³⁹

g. Asas Ekonomis

Dalam pemungutan pajak harus diusahakan jangan sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan serta harus tetap

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 33.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 35.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 37.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 36.

dusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Pemungutan pajak jangan sampai mengganggu keseimbangan kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁴⁰

h. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgeternya, maka biaya untuk mengenakan dan memungut pajak haruslah sekecil-kecinya dibandingkan dengan pendapatannya. Selain itu penghapusan pajak haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan keuangan negara dan kepentingan negara.¹⁴¹

B1.3. Penggolongan Pajak

Pajak dibagi kedalam beberapa penggolongan, antara lain yaitu:

1) Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Pajak langsung ialah pajak yang dipungut secara periodik (berkala), menurut Kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak. Contohnya pajak perseroan, pajak pendapatan, pajak kekayaan, *verponding* dan lain-lain.¹⁴²

Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang hanya dapat dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tetap, pembuatan akta dan lain-lain, pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jika tidak ada kohirnya misalnya: bea materai, bea balik nama, bea masuk dan sebagainya.¹⁴³

2) Pajak Pusat dan Pajak Daerah

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 41.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 42.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 93.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 94.

Pembedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga mana atau instansi mana yang memungut pajak. Jika yang mengurus administrasinya adalah pemerintah pusat dalam hal ini departemen keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, maka golongan pajak ini disebut sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan jika yang memungut pajak adalah Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.¹⁴⁴

3) Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Yang dimaksud dengan pajak subyektif adalah pajak yang ada pada waktu penggunaannya yang pertama diperhatikan adalah subyeknya, setelah subyeknya ditemukan barulah dicari obyeknya seperti: Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah obyeknya, setelah ditemukan obyeknya baru dicari subyeknya, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.¹⁴⁵

4) Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan

Pajak Pribadi adalah pajak yang pada waktu pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak seperti wajib pajak yang bersangkutan sudah kawin atau belum, mempunyai anak berapa, misalnya pajak pendapatan dan pajak penghasilan. Sedangkan Pajak Kebendaan adalah pajak yang pada waktu pengenaannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.

B2. Penegakkan Hukum Di Bidang Pajak

Istilah penegakan hukum yang seringkali digunakan untuk menterjemahkan istilah *law enforcement*, yang merupakan serangkaian upaya,

¹⁴⁴ Nurmata dan Samudra, *op. cit.*, hal. 34.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 37.

proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagai mana seharusnya.¹⁴⁶

Menurut Satjipto Rahardjo:

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini, tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.¹⁴⁷

Dengan demikian apabila kita membicarakan mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide, serta konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.¹⁴⁸

Penegakan hukum tidak hanya di artikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut, dimana hal ini bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan, sehingga hukum tersebut berlaku sebagai mana mestinya.¹⁴⁹

Dalam pelaksanaan ketentuan di bidang perpajakan, dikenal adanya penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum tersebut, dikenal adanya dua sistim peradilan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Peradilan tersebut terdiri atas, peradilan administrasi (tata usaha) dan peradilan pidana, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

¹⁴⁶ Sri Pudyatmoko, *op. cit.*, hal. 11.

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1984), hal. 24.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁴⁹ Sri Pudyatmoko, *op. cit.*, hal. 12.

B2.1. Peradilan Administrasi

Peradilan administrasi berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa mengenai Ketetapan Pajak. Peradilan administrasi pajak yang peradilannya dilakukan oleh pihak pajak sendiri, mula-mula timbul karena adanya pengajuan Keberatan atas Ketetapan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak, dalam hal wajib pajak merasa Ketetapan Pajaknya tidak tepat atau tidak benar. Kemudian Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak yakni Pengadilan Pajak (dahulu Majelis Pertimbangan Pajak), jika wajib pajak tidak puas atas Keputusan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai Lembaga Banding, putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak tersebut merupakan putusan akhir atau final, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.

Menurut Philipus M. Hadjon:

Ada dua macam Upaya Administrasi yaitu Banding Administrasi dan Proses Keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka prosedur yang ditempuh disebut Keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut Banding Administratif. Penjelasan undang-undang No. 5 tahun 1986 memberi contoh sebagai Banding Administratif antara lain Majelis Pertimbangan Pajak.¹⁵⁰

Penyelesaian sengketa pajak sebagai sengketa administrasi dapat dilakukan secara internal yaitu melalui sarana upaya administrasi dan secara eksternal yakni melalui pengadilan pajak.

Menurut S.F.Marbun:

Penyelesaian sengketa melalui wadah atau sarana upaya administratif lebih sesuai dengan semangat kehidupan masyarakat Indonesia. Disinilah posisi strategis upaya administrasi akan sangat dirasakan manfaatnya, sehingga eksistensinya semakin diperlukan untuk meminimalkan munculnya

¹⁵⁰ Philipus M. Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1987), hal. 17.

sengketa administrasi dihadapan peradilan administrasi, dimana badan atau pejabat administrasi akan berhadapan dengan rakyat secara konfrontatif.¹⁵¹

Ketentuan upaya administrasi dalam hukum positif dimuat pada Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi:

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara, di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut, harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menurut Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 6 tahun 1983, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada dirjen pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan, sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dirjen Pajak dalam jangka waktu dua belas bulan, sejak saat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Menurut pasal 27 undang-undang tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu tiga bulan sejak keputusan Dirjen Pajak diterima. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Penegakan hukum administrasi bertujuan agar sesuatu yang menyimpang dapat dibenahi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus perhatian untuk mendapatkan penanganan adalah perbaikan atau perubahan sikap atau perilaku dari wajib pajak. Penegakan hukum administrasi kurang memberi tekanan pada pelaku pelanggaran, melainkan lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum

¹⁵¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 60.

administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, bukan melalui hukum.¹⁵²

B2.2. Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan peradilan di luar pihak pajak, mempunyai kewenangan memeriksa tindak pidana di bidang perpajakan. Peradilan yang memeriksa tindak pidana sehubungan dengan pemungutan pajak ini dilakukan oleh pengadilan negeri. Proses beracaranya pada dasarnya sama dengan perkara pidana lain diluar tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, berawal dari penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan serta pemeriksaan perkara di depan pengadilan dan terakhir pada pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Dalam rangka penegakan hukum pidana, dimungkinkan adanya kumulasi eksternal atas penerapan sanksi yaitu pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana sekaligus.¹⁵³ Penegakan hukum pidana dalam bidang pajak mempunyai tujuan agar ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga dapat mewujudkan keadilan, keputusan dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat didalamnya.¹⁵⁴

B 3. Penagihan Pajak

B 3.1 Pengertian dan Dasar Pengertian Pajak

B 3.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹⁵⁵

¹⁵² Sri Pudyatmoko, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁵⁵ Indonesia (1), *op.cit.*,ps. 1 butir 9.

B 3.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.¹⁵⁶

B3.2 Wewenang Penagihan Pajak

Wewenang untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan dan penyanderaan adalah Jurusita Pajak.¹⁵⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak bertugas:

- a) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b) Memberitahukan Surat Paksa;
- c) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 18 butir 1.

¹⁵⁷ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 5 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid*, ps.5. ayat (3).

B.4. Pelaksanaan Penagihan Pajak

a. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.¹⁵⁹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Penagihan dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindatangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

b. Penagihan dengan Surat Paksa

Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.¹⁶⁰ Surat Paksa diterbitkan apabila:¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid*, ps. 1 butir 11.

¹⁶⁰ *Ibid*, ps. 1. butir 12.

¹⁶¹ *Ibid*, Ps. 8 ayat (1).

- a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis;
- b) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Mengusulkan Pencegahan

Dalam melakukan penagihan, Jurusita Pajak dapat mengusulkan pencegahan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.¹⁶² Pencegahan dilakukan berdasarkan Keputusan Pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.¹⁶³ Lama Pencegahan adalah paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang lagi selama enam bulan.¹⁶⁴

d. Melaksanakan Penyitaan

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat lain, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita¹⁶⁵

¹⁶² *Ibid*, ps. 29.

¹⁶³ *Ibid*, Ps. 30 ayat (1).

¹⁶⁴ *Ibid*, ps. 30 ayat (2)

¹⁶⁵ *Ibid*, ps. 5 ayat (3).

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.¹⁶⁶

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan juga dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.¹⁶⁷ Penyitaan tersebut dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.¹⁶⁸

e. Melaksanakan Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.¹⁶⁹ Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

¹⁶⁶ *Ibid*, ps. 14 ayat (1).

¹⁶⁷ *Ibid*, Ps. 14 ayat (1a).

¹⁶⁸ *Ibid*, Ps. 14 ayat (2).

¹⁶⁹ *Ibid*, ps. I butir 21.

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.¹⁷⁰ Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.¹⁷¹

Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.¹⁷²

f. **Menjual Barang yang Telah disita**

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan Penjualan secara Lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.¹⁷³ Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon Pembeli.¹⁷⁴

B3.4 Gugatan Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.¹⁷⁵ Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.¹⁷⁶

¹⁷⁰ *Ibid*, Ps. 33 ayat (3).

¹⁷¹ *Ibid*, ps. 34 ayat (3).

¹⁷² *Ibid*, ps. 34 ayat (1).

¹⁷³ *Ibid*.

¹⁷⁴ *Ibid*, ps 1. butir 17.

¹⁷⁵ *Ibid*

¹⁷⁶ *Ibid*, ps. ayat (1a).

B 4. Tindak Pidana Perpajakan

B 4.1 Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Untuk dapat memahami pengertian tindak pidana perpajakan, terlebih dahulu harus menelaah apa yang disebut dengan hukum perpajakan.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo:

“Batasan atau definisi hukum pajak yang juga disbut hukum fiskal adalah keseluruhan dari putusan-putusan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.¹⁷⁷

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah sejak peraturan yang mengatur hubungan antara Wajib Pajak dengan Negara sebagai Pemungut Pajak. Hubungan tersebut berisikan kewajiban-kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dan Petugas Pajak sebagai pemungut pajak untuk mengisi atau memenuhi Kas Negara, berdasarkan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya yang diatur oleh undang-undang.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut Tindakan Administrasi perpajakan dikenakan Sanksi Administrasi sedangkan yang menyangkut Tindak Pidana di bidang perpajakan dikenakan Sanksi Pidana. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi Wajib Pajak untuk mematuhi atau melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan oleh Lembaga-lembaga Perpajakan.¹⁷⁸

Berdasar kutipan Berita Pajak, Edisi 15 agustus 2007,

Tindak Pidana Perpajakan meliputi pembuatan:

- 1) Dilakukan oleh seseorang atau oleh badan yang diwakili orang tertentu (pengurus)
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang.

¹⁷⁷ Santoso Brotodiharjo, *op.cit.*, hal 1.

¹⁷⁸ Indonesia (7) *op. cit.*, penjelasan Ps. 38.

- 3) Diancam dengan sanksi pidana
 - 4) Melawan hukum
 - 5) Di lakukan dibidang perpajakan
 - 6) Menimbulkan kerugian bagi Pendapatan Negara.¹⁷⁹
- Rumusan undang-undang yang dimaksud atas ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang dan tata cara perpajakan UU No.6 th 1983 berikut perubahannya, UU No.36 th.1983 tentang pelaksanaan undang-undang tentang pajak penghasilan berikut penjelasannya, UU No.8 th.1983 tentang pajak barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah berikut perubahannya, UU No.21 tahun 1997 tentang bea atas hak tanah dan bangunan, berikut perubahannya. UU No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan berikut perubahannya, UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa berikut perubahannya, serta undang-undang bidang pajak lain yang mengatur sendiri ketentuan pidananya.
 - Melawan hukum yaitu suatu tindakan, baik dengan niat maupun maupun tanpa sengaja telah melanggar ketentuan pidana dengan undang-undang bidang perpajakan.

Berdasar uraian diatas, dapat diambil kesimpulan tindak pidana perpajakan adalah segala tindakan seseorang atau badan yang melawan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan yang menghalangi pemerintah untuk memungut kewajiban pajak seseorang, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.

B4.2 Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Selain tindak pidana yang terdapat dalam Ketentuan Umum Perpajakan, juga terdapat tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perpajakan yang terdapat di luar Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, merupakan tindak pidana umum yang perumusannya sudah diatur

¹⁷⁹ *Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Didukung Jaksa Agung*, Majalah Berita Pajak Vol. XXXIX No. 1593 (15 agustus 2007), hal.11.)

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi dimasukkan dalam Ketentuan Khusus dalam Undang-Undang Pajak seperti:¹⁸⁰

1) Pemerasan (*Afpersing*)

Mengenai tindak pidana pemerasan ini dapat dikategorikan atas: tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pajak, tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak atau yang dilakukan oleh orang lain.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pajak, diatur dalam pasal 421, 423, dan 425 KUHP. Seorang pejabat pajak yang melakukan tindak pidana pemerasan ini dapat dikenakan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau empat tahun atau tujuh tahun, apabila:

- Menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu; atau
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu; atau
- Melakukan pemerasan pada waktu menjalankan tugasnya.

Sedangkan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang lain diatur dalam pasal 335, 368, dan 369 KUHP.

Wajib pajak atau orang lain yang melakukan tindak pidana pemerasan ini dikenakan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda tiga ratus rupiah, atau pidana penjara paling lama 9 tahun, atau 4 tahun jika:

- memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; atau
- memaksa seseorang dengan kekerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu kepunyaan orang lain atau memberi utang maupun menghapus piutang; atau
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan pencemaran nama baik lisan maupun tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu.

¹⁸⁰ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 107-110.

Pemerasan dapat dilakukan oleh pejabat atau oleh wajib pajak, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang lain. Contoh pejabat pajak dapat meminta uang dari wajib pajak, dengan ancaman akan membuka rahasia wajib pajak yang menyembunyikan kekayaan/penghasilannya sehingga tidak dikenakan pajak. Atau wajib pajak memeras pejabat pajak untuk membayar sejumlah uang dengan ancaman bahwa akan memberitahukan kepada atasannya/polisi semua perbuatan curang yang telah dilakukan oleh pejabat itu yang sangat merugikan negara.

2) Penyuapan

Yaitu tindakan menyuap pegawai pajak untuk menutupi kesalahan wajib pajak, seperti keterlambatan pembayaran pajak, tidak mau membayar pajak, tidak mau membayar pajak sebesar ketentuannya, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya.

3) Penggelapan (372-373 KUHP)

Tindak pidana ini dikatakan sebagai penggelapan apabila dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penggelapan dalam pajak dapat terjadi apabila pemberi kerja/majikan yang telah memungut pajak penghasilan dari karyawannya dengan pemotongan dari gaji para karyawan yang oleh undang-undang dikuasakan kepadanya, tidak menyetorkan jumlah pajak itu tetapi menggunakan uang pajak itu untuk kepentingan diri sendiri. Sanksi untuk perbuatan semacam ini terdapat dalam Pasal 372 maupun dalam Undang-Undang Pajak sendiri yaitu Pasal 39 ayat 1 huruf I, KUP (UU No. 6 tahun 83).

4) Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Mengenai tindak pidana penipuan ini terjadi apabila pejabat pajak atau wajib pajak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Penipuan dapat dilakukan oleh pejabat pajak, yang meminta pembayaran uang dari wajib pajak, dengan janji bahwa pajaknya akan dihapuskan, karena pejabat tersebut yang berwenang menetapkan pajak wajib pajak. Kemudian ternyata bahwa pejabat itu hanya seorang pesuruh kantor pajak yang sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan pajak wajib pajak. Ternyata pula bahwa pajaknya juga tidak dihapuskan.

5) Paksaan, kekerasan (Pasal 211, 212 dan 213 KUHP)

Tindak pidana ini dilakukan dengan paksaan dengan kekerasan dan perlawanan kepada petugas pajak. Mungkin terjadi bahwa seorang pejabat pajak yang akan atau yang sedang melakukan pemeriksaan, ditawan oleh wajib pajak atau tidak diberi kesempatan memasuki ruangan atau memeriksa pembukuannya atau administrasinya.

Selain tindak pidana yang terdapat di KUHP, tindak pidana perpajakan juga diatur oleh undang-undang lain yang terkait dengan perpajakan. Dalam undang-undang yang terkait dengan perpajakan, ada yang memiliki ketentuan pidana sendiri namun ada juga yang tidak mengatur ketentuan pidana sehingga ketentuan pidana yang berlaku adalah ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang yang mengatur sendiri ketentuannya antara lain:¹⁸¹

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB, Pasal 24 dan
- Undang-Undang PPn Pasal 39.
- Undang-Undang PPs Pasal 48.
- Undang-Undang PPd Pasal 24.
- Undang-Undang PKK Pasal 61.
- Undang-Undang Pajak Kekayaan Pasal 60.
- Undang-Undang Pajak atas Bunga Deviden dan Royalty Pasal 20.
- Undang-Undang Pajak Perseroan Pasal 47.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga memiliki ketentuan pidana sendiri, yaitu pada Pasal 41A.¹⁸²

¹⁸¹ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 100-101.

¹⁸² Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 41A.

Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1) Pelanggaran

Pelanggaran dalam ajaran hukum pidana sering dipandang sebagai kejahatan yang ringan, begitupun dengan pelanggaran dalam tindak pidana perpajakan, ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran pajak lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran perpajakan adalah pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang. Bahkan, terhadap wajib pajak ini dapat hanya dikenai sanksi administrasi saja yaitu apabila pelanggaran yang dilakukan hanya menyangkut tindakan administrasi belaka.¹⁸³

Wajib pajak dianggap melakukan tindak pidana pelanggaran kewajiban perpajakan apabila pelanggaran itu dilakukan bukan dengan suatu kesengajaan, melainkan hanya karena alpa/lalai. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.¹⁸⁴

2) Kejahatan

Perbedaan pokok antara pelaku pelanggaran dengan kejahatan adalah ada atau tidaknya niat untuk melakukan pelanggaran.¹⁸⁵

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk kejahatan tindak pidana perpajakan terdapat pada Pasal 39 ayat (1), yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

¹⁸³ Indonesia (7), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 38.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 98.

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu terdapat jenis tindak pidana yang dilakukan diluar dari wajib pajak, seperti:

1) Pejabat Pajak

Pejabat sengaja maupun tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 34 KUP.¹⁸⁶

2) Pihak yang Wajib Memberikan Keterangan

¹⁸⁶ Indonesia (7), *op. cit.*, ps. 41. ayat (1) dan (2).

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUP tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.¹⁸⁷

3) Pihak yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan.

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana.¹⁸⁸

4) Pihak yang Tidak Memenuhi Kewajiban Mengenai Informasi, yaitu:

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) mengenai kewajiban memberikan informasi.¹⁸⁹
- Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain.¹⁹⁰
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak.¹⁹¹
- Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara.¹⁹²

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perpajakan, kiranya dapat dirinci 4 kelompok tindak pidana, yaitu:¹⁹³

- 1). Tindak pidana perpajakan berkenaan dengan kewajiban pelaksanaan pendaftaran diri wajib pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2). Tindak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajiban pengisian dan penyampaian SPT.

¹⁸⁷ *Ibid*, ps. 41a.

¹⁸⁸ *Ibid*, ps. 41b.

¹⁸⁹ *Ibid*, Ps. 41c ayat (1) .

¹⁹⁰ *Ibid*, Ps. 41c ayat (2).

¹⁹¹ *Ibid*, Ps. 41c ayat (3).

¹⁹² *Ibid*, ps. 41c ayat (4).

¹⁹³ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 99.

- 3). Tindakan pidana perpajakan sehubungan dengan kewajiban penyelenggaraan, memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen perpajakan.
- 4). Tindakan pidana perpajakan berkenaan dengan kewajiban penyetoran pajak yang telah dipotong kepada negara melalui kas negara atau bank-bank.

B4.3. Percobaan dan Pengulangan Tindak Pidana Pajak

B4.3.1 Percobaan (*poging*) Tindak Pidana Pajak

Tindakan percobaan dalam tindak pidana perpajakan merupakan suatu delik sendiri, karena dianggap percobaanpun sudah merupakan tindakan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur khusus mengenai percobaan melakukan tindak pidana perpajakan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.¹⁹⁴

B4.3.2 Pengulangan Tindak Pidana Pajak

Selain mengenai jenis tindak pidana, dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, diatur pula mengenai pengulangan kejahatan (*recidive*), yaitu bagi seseorang yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan diancam dengan sanksi ditambah menjadi dua kali lipatnya.¹⁹⁵ Hal ini

¹⁹⁴ *Ibid*, ps. 39 ayat (3).

bertujuan agar pelaku tindak pidana perpajakan tidak mengulangi lagi kejahatan perpajakan yang telah dilakukannya.

B4.4 Sanksi Tindak Pidana Perpajakan

Sanksi dalam tindak pidana perpajakan terbagi dua, yaitu:

a. **Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi menurut KUP dibagi atas tiga macam yaitu. berupa, denda, bunga dan kenaikan. Pada mulanya sanksi administrasi itu merupakan hukum pidana pemerintahan yang kemudian masuk dalam hukum pidana fiskal dan bentuknya pun hanya berupa denda dan kenaikan.¹⁹⁶ Hukum pidana pemerintahan yang masuk kelompok hukum pidana fiskal itu kemudian disebut sebagai sanksi administrasi yang didasarkan pada ajaran ganti rugi. Dalam perkembangannya, sanksi administrasi yang berupa denda dikenakan juga terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan perundang-undangan fiskal yang akibat pelanggarannya tidak merugikan negara, misalnya keterlambatan dalam mendaftarkan akte pemisahan akta tak bergerak.

1) **Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Contoh: SPT yang pengisiannya sudah benar namun terlambat menyampaikannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya Rp. 100.000 untuk SPT tahunan, dan Rp 50.000 untuk SPT Masa.

2) **Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat

¹⁹⁵ Indonesia (7) *op. cit.*, ps. 39 ayat (2).

¹⁹⁶ Nurmantu dan Samudra, *op. cit.*, hal. 6.10.

membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak, menunda penyampaian SPT.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2007, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase 50-100%.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap empat subjek, yaitu:

1) Wajib Pajak

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Sanksi pidana terhadap wajib pajak ini adalah penjara 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Pejabat Pajak

Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi pejabat yang tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 34 KUP.¹⁹⁷ Dan juga penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah terhadap pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 34 KUP.¹⁹⁸

3) Pihak Yang Wajib Memberikan Keterangan

Setiap orang Yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).¹⁹⁹

¹⁹⁷ Indonesia (7), *op. cit.* , ps. 41 ayat (1).

¹⁹⁸ *Ibid*, ps. 41 ayat (2) .

¹⁹⁹ *Ibid*, ps. 41a.

4) Pihak Yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).²⁰⁰

5) Pihak yang Tidak Memenuhi Kewajiban Mengenai Informasi, yaitu:

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).²⁰¹
- Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).²⁰²
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan, paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jika melihat ketentuan diatas, maka sanksi pidana lam tindak pidana perpajakan adalah berupa kurungan penjara dan juga denda terhadap pelakunya.

²⁰⁰ *Ibid*, ps. 41 b.

²⁰¹ *Ibid*, ps. 41c ayat (1).

²⁰² *Ibid*, ps. 41c ayat (2).

B5. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

B5.1 Pengertian dan Tujuan Penyidikan tindak Pidana Perpajakan

B5.1.1 Pengertian Penyidikan tindak pidana Perpajakan

Penyidikan pajak dan penindakan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakan kepatuhan dan mengimbangi kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan hal ini merupakan langkah dan sanksi terakhir yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.²⁰³

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.²⁰⁴

B5.1.2 Tujuan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Secara singkat tujuan tindakan penyidikan perpajakan dalam mencari dan mengumpulkan bukti:

- a. agar tindak pidana yang terjadi dapat menjadi terang (jelas)
- b. untuk menemukan tersangka atau pelaku
- c. untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang digelapkan.

Karena penyidikan pajak mempunyai tujuan seperti tersebut di atas, maka dalam prakteknya penyidikan adalah tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang dicurigai melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana.²⁰⁵

Bukti yang dimaksud adalah barang bukti tindak pidana perpajakan. Barang bukti adalah bahan bukti yang telah disortir menurut macam, jenis, maupun jumlahnya, yang dapat digunakan sebagai sarana pembuktian dalam

²⁰³ Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 148.

²⁰⁴ Indonesia (7) *op.cit.*, ps. 1 butir (31).

²⁰⁵ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 123.

penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²⁰⁶ Bahan bukti adalah benda berupa buku, catatan, dokumen, atau benda lainnya yang menjadi dasar dan atau sarana pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau orang lain untuk diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.²⁰⁷

B5.1.3 Penyidik Tindak Pidana Perpajakan

Yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan adalah penyidik pajak yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰⁸

B5.2 Asas-Asas dan Kewajiban Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik Pajak wajib memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk:²⁰⁹

a. Asas praduga tak bersalah

yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Asas persamaan di muka hukum

yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum, tanpa ada perbedaan.

²⁰⁶ Direktorat Jendral Pajak, Keputusan Direktur Jendral Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 ps. 1 butir (13).

²⁰⁷ *Ibid*, ps. 1 butir (10).

²⁰⁸ *Ibid*, ps. 1 butir (8).

²⁰⁹ *Ibid*, ps. 8.

Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pajak harus berlandaskan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu penyidik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:²¹⁰

- a) Penyidik Pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawabnya;
- b) Penyidik Pajak wajib menunjukkan Tanda Pengenal Penyidik Pajak dan Surat Perintah Penyidikan pada saat melakukan Penyidikan;
- c) Penyidik Pajak dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya;
- d) Penyidik Pajak dalam setiap tindakan penyidikan wajib membuat laporan dan berita acara;
- e) Penyidik Pajak harus berpedoman pada kode etik yang berlaku.

B5.3 Diketahuinya Tindak Pidana Perpajakan

Dikaitkan dengan KUHAP, maka terdapat 4 kemungkinan diketahuinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi:

a. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.²¹¹

b. Karena Ada Laporan

²¹⁰ *Ibid*, ps 9 ayat (3).

²¹¹ Indonesia (2), *op. cit*, ps. 1 butir (19).

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²¹²

c. Karena Ada Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.²¹³

d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti membaca surat kabar, mendengar dari radio, dan sebagainya.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat melaksanakannya baik secara formal maupun secara informal. Penyidikan secara formal dilakukan melalui penelitian-penelitian pembukuan dan dokumen-dokumen, sedangkan penyidikan secara informal dapat dilakukan dengan meneliti informasi-informasi yang masuk pada kantor pajak, termasuk informasi yang diberikan masyarakat dan media massa.

B5.4 Tahap-Tahap Penyidikan

Penyidikan baru dilakukan setelah Direktorat Jendral Pajak mempunyai dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara dengan didukung dengan bukti-bukti yang cukup yang dikumpulkan melalui tahap-tahap sebelum penyidikan atau yang dikenal dengan tahap penyelidikan. Tahap-tahap yang harus dilalui penyidik dalam penyidikan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan

Yang dimaksud dengan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengamat untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan

²¹²*Ibid*, ps. 1 butir (24).

²¹³*Ibid*, ps. 1 butir (25).

telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.²¹⁴ Pengamatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pengamatan.²¹⁵ Dari defenisi pengamatan di atas dapat diketahui tujuan dari pengamatan adalah untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkari data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, selain itu juga bertujuan untuk memperoleh tambahan bahan bukti dalam kasus tindak pidana perpajakan. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat 3 Keputusan Dirjen Pajak KEP No.272/PJ/2002 yang memerintahkan kepada pengamat bahwa dalam melaksanakan Pengamatan, Pengamat harus berusaha memperoleh tambahan bahan bukti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diperoleh.²¹⁶

Sasaran pengamatan adalah:²¹⁷

- a) Orang pribadi atau badan yang berdasarkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- b) Tempat-tempat tertentu seperti kantor, tempat tinggal, pabrik, gudang, dan tempat lainnya, yang diduga dapat memberikan tambahan data atau informasi;
- c) Barang bergerak dan tak bergerak yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Jalannya pengamatan mempengaruhi apakah suatu kasus dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. Adapun tata cara pelaksanaan pengamatan adalah sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan tugasnya, Pengamat dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk menambah dan melengkapi data, informasi, laporan dan atau pengaduan yang telah ada.²¹⁸

²¹⁴ Dirjen Pajak (1), *op. cit.*, ps. 1 butir 1.

²¹⁵ *Ibid*, ps. 1 butir (2).

²¹⁶ *Ibid*, ps. 2 ayat (3).

²¹⁷ *Ibid*, Bab II No.3 butir (4).

- Pengamat dilarang menjanjikan sesuatu kepada pemberi data atau informasi, pelapor, atau pengadu dan wajib merahasiakan identitas sumber data, informasi, pelapor, atau pengadu tersebut²¹⁹
- Pengamat tidak diperkenankan menyatakan identitasnya sebagai Pengamat apabila dalam melakukan Pengamatan mengadakan kontak langsung dengan yang diamati.²²⁰
- Hasil Pengamatan harus dilaporkan dalam Laporan, Pengamatan.²²¹ Laporan Pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.²²²
- Setiap data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan harus dianalisis dan dinilai terlebih dahulu mengenai mutu dan bobotnya untuk ditentukan perlu tidaknya dilakukan pengamatan.²²³
- Pengamatan dilaksanakan oleh Pengamat dengan Surat Perintah Pengamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan dan atau pengaduan.²²⁴

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Fiskal (BPTPF);

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.²²⁵

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan dan atau bukti-bukti lain baik berupa keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk

²¹⁸ *Ibid.*, ps. 3. ayat (1).

²¹⁹ *Ibid*, ayat (2).

²²⁰ *Ibid*, ayat (3).

²²¹ *Ibid*, ayat (4)

²²² *Ibid*, ayat (5).

²²³ *Ibid*, ps. 2 ayat (1).

²²⁴ *Ibid*, ps. 2 ayat (2).

²²⁵ *Ibid*, ps. 1 butir (5).

adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.²²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan adalah laporan ditambah dengan keterangan (saksi dan atau ahli), ditambah surat dan barang bukti.

Yang berwenang memeriksa bukti permulaan adalah Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas perintahnya.²²⁷ Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (2) KEP-272 tahun 2002, bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.²²⁸ Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak²²⁹ Adapun tata cara pemeriksaan bukti permulaan yaitu:

a) Sasaran Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun untuk satu jenis pajak.²³⁰

b) Jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diselesaikan dalam jangka waktu. 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan keadaan.²³¹

c) Bahan Bukti

Apabila ditemukan bahan bukti dalam pemeriksaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak

²²⁶ *Ibid*, ps. 1 butir (4).

²²⁷ *Ibid*, ps. 1 butir (6).

²²⁸ *Ibid*, ps. 4 ayat (2).

²²⁹ *Ibid*, ps. 4 ayat (1).

²³⁰ *Ibid*, ps. 4 ayat (3).

²³¹ *Ibid*, ps. 4 ayat (4).

pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa.²³² Bahan Bukti adalah benda berupa buku, catatan, dokumen, atau benda lainnya yang menjadi dasar dan atau sarana pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau orang lain untuk diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.²³³

d) Laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan

Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.²³⁴ Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan hasil pemeriksaan pajak yang memuat bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.²³⁵

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan berisi hal-hal yang meliputi posisi kasus, modus operandi, uraian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghitungan besarnya kerugian pada pendapatan negara, rincian macam dan jenis bahan bukti yang diperoleh, nama dan identitas Tersangka atau para Tersangka, para Saksi, serta kesimpulan atau pendapat dan usul Pemeriksa.²³⁶

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.²³⁷ Laporan pemeriksaan bukti permulaan tersebut diusulkan kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak untuk penentuan tindak

²³² *Ibid*, ps. 5.

²³³ *Ibid*, ps. 1 butir (10) .

²³⁴ *Ibid*, ps. 5 ayat (1).

²³⁵ *Ibid*, ps. 1 butir (7).

²³⁶ *Ibid*, ps. 5 ayat (2)

²³⁷ *Ibid*, ps. 5 ayat (3) .

lanjutnya.²³⁸ Laporan pemeriksaan bukti permulaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan dan atau penyidikan pajak dan atau pembuatan laporan pengaduan adanya tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²³⁹

3. Proses Penyidikan

Instruksi untuk melakukan penyidikan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.²⁴⁰ Dalam melakukan penyidikan, penyidik haruslah memiliki Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20, berdasarkan Instruksi Penyidikan oleh Direktur Jenderal Pajak.²⁴¹

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menduduki jabatan struktural sebagai Direktur Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak yang mendapat wewenang dari Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan khusus untuk Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁴²

Tata cara penyidikan:

a) Kewajiban pemberitahuan dimulainya penyidikan, Penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

²³⁸ *Ibid*, ps. 6 ayat (4).

²³⁹ *Ibid*, ps. 6 ayat (5).

²⁴⁰ *Ibid*, ps. 10 ayat (1).

²⁴¹ *Ibid*, ps. 7 ayat (1).

²⁴² *Ibid*, ps .1 butir (20).

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁴³

b) Bantuan dari aparat lain

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikannya, Penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.²⁴⁴ Karena Penyidik tidak diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan, maka dalam hal tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka.²⁴⁵

c) Saat dimulainya penyidikan

Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka.²⁴⁶

d) Pencegahan

Apabila dikhawatirkan Tersangka atau Saksi akan meninggalkan wilayah Indonesia sehingga akan mempersulit jalannya penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan, maka menurut Pasal 17 ayat (1) KEP-272/PJ/2002 Penyidik Pajak segera meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk melakukan Pencegahan.²⁴⁷ Jadi kewenangan untuk mencegah seseorang berada di tangan Kejaksaan Agung, bukan pada Penyidik Pajak.

e) Perihal apabila saksi tidak dapat hadir Pada persidangan

Jika Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan, pemeriksaan terhadapnya dilakukan setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Penyidik Pajak.²⁴⁸

²⁴³ Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 44 ayat (1).

²⁴⁴ *Ibid*, ayat (2) .

²⁴⁵ *bid*, ps. 18.

²⁴⁶ Dirjen Pajak (1) , *op. ci t.* , ps 7 ayat (2).

²⁴⁷ *Ibid*, ps. 17 ayat (1).

²⁴⁸ *Ibid*, ps. 17 ayat (2).

f) Laporan Kemajuan Penyidikan

Penyidik mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kemajuan Penyidikan. Laporan Kemajuan Penyidikan tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴⁹

g) Pembuatan berkas dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum

Setelah proses penyidikan selesai Penyidik Pajak membuat Berita Acara Pemeriksaan, dalam rangka penyusunan.²⁵⁰ Penyidik Pajak menyerahkan berkas perkara, dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵¹

Dalam hal berkas perkara dikembalikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penuntut Umum, Penyidik Pajak harus segera menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan petunjuknya.²⁵²

Pembuatan berkas dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai proses akhir dari penyidikan karena apabila berkas perkara diterima oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya jadi tugas Penuntut Umum untuk membawanya ke persidangan dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan.

h) Penghentian Penyidikan

Selain Penyidik Pajak yang berwenang untuk melakukan Penyidikan, berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Jaksa Agung juga mempunyai wewenang untuk Menghentikan Penyidikan. Syarat Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Agung, yaitu:

- 1) Penghentian penyidikan dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan.²⁵³
- 2) Penghentian penyidikan dilakukan sepanjang perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.²⁵⁴

²⁴⁹ *Ibid*, ps. 19.

²⁵⁰ *Ibid*, ps. 20 ayat (1) .

²⁵¹ *Ibid*, ps. 20 ayat (2).

²⁵² *Ibid*, Ps. 20 ayat (3).

²⁵³ Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 44 b.

- 3) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.²⁵⁵
- 4) Penghentian Penyidikan dilakukan untuk kepentingan Penerimaan Negara.²⁵⁶ Hal ini dikarenakan penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.²⁵⁷



²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

BAB IV
BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

IVA BANTUAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Bantuan hukum bagi tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perpajakan. Namun hal tersebut secara umum diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sehingga untuk mengetahui Pengaturan lebih lanjut tentang Bantuan Hukum didalam tingkat penyidikan, dapat dilihat dari kedua Undang-Undang tersebut dan hal ini akan menggambarkan keadaan Bantuan Hukum dilihat dari sudut peraturan Perundang-Undangan..

Adapun hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , adalah:

1. Hak tersangka guna kepentingan pembelaannya untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum (Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
2. Hak tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
3. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukumnya sendiri. Karena hak ini mewajibkan penyidik untuk

menunjuk penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

4. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
5. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Selanjutnya perihal hak penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan (Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
2. Hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka, demi kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
3. Hak meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
4. Hak untuk mengirim dan menerima surat kepada tersangka (Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Disamping mengatur hak-hak tersangka dan penasehat hukum, juga diatur beberapa kewajiban dalam hubungannya dengan hak bantuan hukum tersebut, yaitu:

- a. Bagi penyidik: wajib memberitahukan kepada tersangka adanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Kewajiban ini harus dilaksanakan sebelum dimulai memeriksa tersangka. Disamping itu juga wajib menunjuk penasehat hukum dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati/lima belas tahun/lebih, orang yang tidak mampu menunjuk penasehat hukumnya sendiri yang diancam pidana lima tahun/lebih;
- b. Bagi penasehat hukum: apabila ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka ini, merupakan salah satu prinsip

negara hukum. Dalam tahap penyidikan prinsip ini diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan pembelaan, tersangka berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan hukum pada seseorang penasehat hukum atau lebih. Ia adalah hak dari setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk dapat mengadakan persiapan pembelaannya dalam menegakan hak-haknya sebagai tersangka. Untuk itulah maka tersangka dalam proses penyidikan diberikan hak untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu penasehat hukum. Dengan landasan pasal 54 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka dalam proses penyidikan tersangka sudah dapat dimungkinkan/menggunakan bantuan hukum dengan didampingi penasehat hukum.²⁵⁸

Kehadiran seorang penasehat hukum dalam proses penyidikan mengandung makna yang meliputi usaha-usaha membantu dan melindungi tersangka yang memerlukan bantuan, pertolongan dan perlindungan. Jadi kedudukan dan peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan harus menjadi seorang pembantu dan penolong bagi tersangka, sehingga dalam proses penyidikan tersebut tersangka tidak dirugikan hak-haknya dan kepentingan-kepentingannya.

Perlunya bantuan hukum kepada seorang tersangka, terdiri atas beberapa faktor.²⁵⁹ Faktor Pertama adalah kedudukan tersangka dalam proses penyidikan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara melalui aparat-aparatnya, kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya, menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. Faktor kedua yang melahirkan perlunya bantuan hukum adalah bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit yang dalam hal ini aparat penegak hukum

²⁵⁸ Selengkapnya Pasal 54 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 berbunyi: guna kepentingan pembelaan, terangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

²⁵⁹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1986),hal.25

tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih, pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, bahwa meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. Bantuan hukum kepada tersangka sebagai mana dimaksud diatas dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum atau lebih dikenal dengan istilah Pengacara.²⁶⁰

Namun selain itu, pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan tidaklah semata-mata untuk kepentingan tersangka/kliennya saja. Kehadirannya juga untuk kepentingan penyidik itu sendiri. Dengan demikian, kedudukan dan peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan dapatlah ditinjau dari dua segi, pertama dari segi kepentingan tersangka dan kedua dari segi kepentingan proses penyidikan itu sendiri.

Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh keadilan, maka perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi tanggungjawab pemerintah, terlebih bagi mereka yang termasuk kedalam masyarakat yang rentan, yaitu mereka yang tidak mampu untuk membayar jasa hukum dari seorang penasehat hukum komersial karena keadaan kemiskinannya. Untuk itu Pemerintah bertanggungjawab untuk membangun sistem jaminan sosial dan fasilitas-fasilitas pelayanan guna memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana dimanfaatkan didalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.²⁶¹

IV.B. Penerapan Hukum Mengenai Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pajak.

Pengaturan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang terakhir diubah

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Adytiawarman, “Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka didalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum”, (Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2006), hal. 67.

dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dalam hubungan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) tersangka atau terdakwa. Pernyataan hak tersangka dalam KUHAP pada intinya masih mengandung permasalahan terutama dalam penerapan hukum terkait dengan hak-hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (ketentuan pasal 54 KUHAP).
2. Hak tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (ketentuan pasal 55 KUHAP)
3. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang di ancam pidana mati atau pidana 15 tahun/ lebih atau bagaimanakah yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun/ lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. (ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP)
4. Hak tersangka untuk menghubungi penasehat hukumnya (ketentuan pasal 57 ayat (1) KUHAP)

Hak tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.(ketentuan pasal 57 ayat (2) KUHAP).

Penerapan hukum mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatas tersebut, kiranya dapat dilihat dari pendapat ahli dan memiliki fakta dilapangan berdasarkan keterangan tersangka/ terdakwa terkait hak tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum (ketentuan pasal 54 KUHAP).

Ketentuan pasal 54 KUHAP yaitu hak tersangka mendapat bantuan hukum sejak tahap pemeriksaan penyidikan dimulai, pada dasarnya baru pada tahap pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Oleh karena itu kalau dikaji lebih mendalam ketentuan itu masih mengandung kelemahan. Apalagi jika ketentuan pasal 54 KUHAP ini dikaitkan dengan pasal 115 KUHAP kelemahan ini dapat dilihat dari segi kualitas, bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, akan tetapi bukan sampai ketingkat wajib. Ini berarti, oleh karena mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan hanya

merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung pada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum.²⁶²

Tersangka/terdakwa dapat mempergunakan hak tersebut, tetapi bisa juga tidak mempergunakan hak tersebut. Konsekuensinya adalah tanpa didampingi penasehat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapat bantuan hukum itu bersifat wajib, maka sifat wajib mendapatkan mendapatkan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka/terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.²⁶³

Kemudian yang paling tragis, hak mendapatkan dan didampingi penasehat hukum pada tingkat penyidikan, dianulir oleh ketentuan pasal 115 KUHAP.²⁶⁴ Karena pendampingnya penasehat hukum, dalam pemeriksaan penyidikan hanya bersifat *fakultatif* dan *pasif*. Oleh karena dibatasi dengan kata dapat, maka tidak ada suatau keharusan bagi penyidik untuk memperbolehkan seorang penasehat hukum hadir mengikuti jalanya pemeriksaan penyidikan.²⁶⁵

Disamping itu hak mendapat bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif yaitu tidak lebih hanya sebagai penonton, bahkan kedudukannya yang bersifat fakultatif dan pasif dalam pemeriksaan penyidikan kejahatan terhadap keamanan negara, dikurangi lagi yaitu penasehat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi hanya melihat saja, tidak boleh mendengar isi dari jalannya pemeriksaan.²⁶⁶

Oleh karena itu dapat tidaknya bantuan hukum di berikan pada proses penyidikan, sangatlah bergantung pada kebaikan dari penyidik dalam hubungan baiknya (*personal relation*) dengan tersangka atau penasehat hukum.²⁶⁷

²⁶² Yahya Harahap, *Op.cit.* hal. 333.

²⁶³ Yahya Harahap, *Ibid.* hal. 333.

²⁶⁴ Yahya Harahap, *Ibid.* hal. 333.

²⁶⁵ *Ibid.* hal. 333.

²⁶⁶ *Ibid.* hal 334.

²⁶⁷ Yusriyadi, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan*", (Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum, Fakulta Hukum Universitas Indonesia, 1989), hal.143.

Menurut pendapat Yahya Harahap:

“Menurut pasal 115 ayat (1) KUHAP, bahwa kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, bersifat pasif, hanya sebagai penonton, terbatas hanya melihat serta mendengar pemeriksaan. Namun demikian, seandainya pelaksanaan pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum tersebut paling tidak mencegah penyidik menumpahkan luapan emosi dalam pemeriksaan penyidikan dan membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi, demikian pula secara psikologi, kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan ketahuinya”.²⁶⁸

Menurut pendapat Adnan Buyung Nasution:

“Pasal 115 KUHAP sebagai salah satu ranjau yang menjerat, pasal yang dicantumkan dalam KUHAP bagian depannya kelihatan indah, seolah-olah dekoratif saja, misalnya, bantuan hukum dengan menempatkan kata “dapat”, seharusnya dipakai kata berhak, didalam KUHAP pada tingkat penyidikan, hak itu bersifat fakultatif, tergantung pada kemauan pihak penyidik. Pasal 115 ayat (1) KUHAP menyebabkan penasehat hukum tidak memiliki hak yang utuh. Dengan demikian pasal 115 ayat (1) KUHAP telah menganulir isi yang telah baik dari pasal sebelumnya”.²⁶⁹

Dalam praktek, bukan hal yang aneh, tersangka diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum karena dengan adanya pasal 115 KUHAP, tak ada kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan pemeriksaan yang akan dilakukannya kepada penasehat hukum tersangka. Dengan adanya pengawasan oleh penyidik terhadap hubungan antara penasehat hukum dan tersangka serta pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka tanpa memberitahukan penasehat hukumnya, maka dapat ditafsirkan bahwa bantuan hukum berkenaan dengan hadirnya penasehat hukum dalam proses penyidikan sebagai menghambat atau mempersulit jalannya proses penyidikan. Penasehat hukum tidak dipandang sebagai mitra yang

²⁶⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.* hal 133

²⁶⁹ Adnan Buyung Nasution dalam M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hal. 29.

membantu melancarkan proses penyidikan dalam upaya untuk mencari kebenaran materiil.²⁷⁰

2. Terkait Hak Tersangka Untuk Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55 KUHAP)

“Ketentuan Pasal 55 KUHAP dapat menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan di dalam memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif, karena bagi orang yang berkecukupan dengan kekayaan yang dimiliki dapat memilih dan menunjuk penasehat hukum yang diinginkannya, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu. Sedang untuk membayar penasehat hukum yang paling murah sekalipun tidak mampu, apalagi memilih penasehat hukum yang mahal. Ataupun sekiranya kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu telah ditunjuk penasehat hukum yang akan memberikan bantuan hukum kepadanya oleh pejabat atau penyidik yang bersangkutan, apakah tersangka dapat menolaknya serta meminta kepada pejabat tersebut untuk menunjuk penasehat hukum lain yang diinginkan diluar penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat tadi”.²⁷¹

3. Terkait Hak Tersangka Memperoleh Bantuan Hukum (Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP)

“Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bukan semata-mata hak tersangka tetapi juga menjadi kewajiban penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Dalam suatu peristiwa atau keadaan yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Meskipun demikian ketentuan inipun barangkali baru dapat dilaksanakan dikota-kota besar, yang cukup mempunyai lembaga-lembaga bantuan hukum, tetapi belum dapat dilaksanakan didaerah-daerah terpencil, jangankan dengan cuma-cuma, mencari dan mendapat bantuan hukum dengan pembayarapun tidak mungkin seperti di Maluku, Papua dan sebagainya.”²⁷²

²⁷⁰ Adytiawarman, *op.cit.*, hal.75.

²⁷¹ Yahya Harahap. *op.cit.*, hal. 334.

²⁷² Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 132.

Memperhatikan keadaan ini, ketentuan Pasal 56 KUHAP pada saat sekarang baru berupa perhiasan dan kerangka saja tapi belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan oleh ketentuan pasal tersebut, kecuali jika segera dikeluarkan Peraturan Lembaga-lembaga Bantuan Hukum Pemerintah yang menyebarkan sarjana hukum ke pelosok tanah air.²⁷³

Permasalahan hukum terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, menurut pendapat Frans Hendra Winarta:

“Meski hak untuk mendapatkan bantuan ini berkaitan sangat erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang, namun ternyata tidak semua anggota masyarakat dapat menikmatinya, terutama yang miskin, sebab mereka tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat profesional”.²⁷⁴

Didalam praktek, diperoleh adanya fakta tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun/lebih yang diperiksa penyidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum, sebagaimana keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan tersangka, bahwa tindakan penyidik tersebut dengan cara tidak memberi kesempatan kepada tersangka untuk didampingi penasehat hukum hingga statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan.²⁷⁵

Padaحال ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat *mandatory* atau *imperatif*, yang dimaksud dengan kaidah hukum imperatif adalah kaidah-kaidah hukum yang secara apriori harus ditaati.²⁷⁶ Ini berarti penyidik wajib

²⁷³ *Ibid.*, hal. 132.

²⁷⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2000), hal. 63.

²⁷⁵ Wawancara penulis dengan tersangka FH dan DM pada tanggal 25 September 2007, di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri, pada saat pemeriksaan penyidikan dilakukan, kedua pelaku diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa didampingi penasehat hukum. Pelaku FH ditahan mulai tanggal 21 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2007, untuk waktu 20 hari, padahal pelaku diduga melakukan tindak pidana perpajakan yang diancam dengan pidana penjara enam tahun.

²⁷⁶ Soeryono Soekanto dan Purnardi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 39.

memberitahukan dan menyediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Menurut Ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHAP, Penasehat hukum yang ditunjuk pejabat, untuk memberi bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. Dengan ketentuan ini baik tersangka atau negara sudah dibebani untuk membayar. Jika bantuan yang diberikan oleh penasehat hukum yang ditunjuk. Barangkali secara jujur, tidak berlebihan untuk mengungkapkan kenyataan dan pengalaman di sekitar kita, apa yang terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang cuma-cuma, sering mengecewakan.²⁷⁷ Apa yang kita saksikan, mungkin dalam pemberian pelayanan hak oleh sebagian kalangan, terlampaui diperhitungkan dengan imbalan jasa, pada umumnya bantuan pelayanan hukum yang diberikan kepada yang tidak mampu jarang terjadi karena tidak komersial.²⁷⁸

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu, dimaksudkan suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai kemiskinannya, misalnya dengan memperlihatkan suatu surat pernyataan dari Lurah atau Kepala Kampung yang disahkan oleh Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau bahwa orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.²⁷⁹

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja :

Untuk memberikan suatu definisi terhadap arti dari ketidak mampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidak mampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangatlah sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti misalnya pada lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh dana masyarakat, seperti misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan kepada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (*Disposable Income*),

²⁷⁷ Yahya Harahap, *Ibid.*, hal. 336.,

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, (Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Bina Cipta, 1975), hal.7

sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.²⁸⁰

4. Terkait Hak Tersangka untuk Didampingi Penasehat Hukumnya (Ketentuan Pasal 57 KUHAP)

Hak-hak tersangka yang telah dibahas sebelumnya adalah hak yang berlaku pada umumnya, terhadap hak tersangka yang berada oleh tahanan dan diluar tahanan. Di samping hak-hak tersangka/terdakwa pada umumnya tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka/terdakwa yang berada dalam tahanan yaitu berhak untuk menghubungi penasehat hukum. Jika tersangka/terdakwa orang asing, berhak dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan. Kemudian berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun yang tidak. Demikian pula tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya dan lain-lain.

Atas dasar tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam KUHAP belum terlaksana sepenuhnya atau masih relatif sangat minim. Dengan kata lain hak bantuan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan belum terlaksana.

IV.C. Analisis Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

1.KASUS POSISI

FH, Wanita kelahiran 43 tahun yang lalu adalah karyawan Perusahaan yang bergerak di bidang import barang/bahan baku industri yaitu: PT. CRP dan PT. JSP. Kemudian DM, laki-laki kelahiran 42 tahun yang lalu adalah seorang Mediator atau Broker. Kedua perusahaan tersebut berkantor dan berdomisili di Jakarta Barat, di pimpin dan dimiliki oleh SM. FH ditahan atas tuduhan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a juncto Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang No.

²⁸⁰ *Ibid.*

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Pada saat pemeriksaan penyidikan dilakukan, pelaku diperiksa oleh Penyidik PNS Pajak dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa di dampingi oleh penasehat hukum. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Jumat sore, tanggal 21 September 2007 (menjelang libur panjang akhir pekan). Pemeriksaan dilakukan begitu cepat, hanya beberapa jam saja, sehingga pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi mencari atau menghubungi penasehat hukum, untuk mendampingi dalam pemeriksaan penyidikan. Pada saat itu pelaku adalah seorang karyawan biasa yang awam di bidang hukum, baik pengetahuan maupun pengalamannya pun sangat terbatas sekali.

Pelaku ditahan mulai tanggal 21 September 2007, atas perintah Penyidik PNS Pajak untuk batas waktu sudah 20 hari sampai tanggal 10 Oktober 2007, kemudian diperpanjang oleh penuntut umum guna pemeriksaan yang dianggap belum selesai, untuk paling lama 40 hari sampai dengan tanggal 19 Nopember 2007. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka melalui keluarganya meminta salinan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka kepada Penyidik PNS tersebut, tetapi tidak diindahkan atau dihiraukan oleh penyidik, permintaan tersebut diulangi lagi hingga hari terakhir sebelum tersangka berikut berkas perkaranya diserahkan kepada penuntut umum dan selalu dijawab dengan jawaban masih dalam proses pengembangan penyidikan.

Pelaku bertugas mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPN atas perintah dari SM, yang merupakan atasan pelaku sekaligus direktur PT. CRP & PT. JSP. Selanjutnya SM dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dengan memperjual belikan faktur pajak, menugaskan pelaku FH untuk menerima pesanan faktur pajak, mendistribusikan pajak kepada pengguna dengan bekerjasama dengan pelaku DM sebagai broker atau perantara pesanan faktur pajak fiktif atau tidak benar. Kemudian setiap menerbitkan faktur pajak fiktif atas pesanan DM tersebut, fee yang diperoleh pelaku FH adalah dua belas persen dari PPN, dengan distribusi sepuluh persen diterima oleh SM selaku direktur PT.CRP dan sebanyak dua persen diterima oleh pelaku FH. Demikian pula pelaku DM terkadang menerima fee dua sampai tiga persen dari PPN. Pelaku dituduh telah

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) dengan menerbitkan faktur pajak PPN tanpa disertai dengan penyerahan barang dan penerimaan uang sebagaimana lazimnya pembukuan faktur pajak atau lebih dikenal dengan istilah, menerbitkan faktur pajak fiktif. Faktur Pajak yang diterbitkan pelaku pada perusahaan PT. CRP & PT. JSP tersebut, seharusnya Nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang merupakan Pajak Masukan (PM) disetorkan kepada Negara, karena pengguna Faktur Pajak yaitu: PT. TMT, PT. PUM, PT. SBS, PT. ISJ, PT. SCL dan PT. WPS telah digunakan sebagai Pajak Keluaran (PK) yaitu menggunakan faktor pajak dengan mengkreditkan Penjualan Barang atau Jasa Kena Pajak dalam laporan SPM PPN ke Dirjen Pajak, sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian Negara, karena Faktur Pajak yang diterima akan digunakan oleh perusahaan pengguna untuk mengurangi kewajibannya, bahkan bilamana Pajak Masukan (PM) suatu perusahaan itu lebih besar dari Pajak Keluaran (PK) maka hal itu bisa memperbesar kerugian Negara, karena terjadi kelebihan bayar PPN. Maka pengguna dapat meminta Restitusi Pajak dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari sektor pajak, setelah dilakukan penghitungan dengan sistem informasi yang ada di Dirjen pajak, diketahui Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu PT. CRP dan PT. JSP adalah fiktif dan akibat perbuatan tersebut, nilai potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan adalah sebesar Rp. 175 milyar.

2. FAKTA YURIDIS

Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas maka terdapat fakta yuridis sebagai berikut:

- Tindak pidana perpajakan sebagaimana yang dituduhkan yaitu: diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a. Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 ancaman hukuman pidana adalah Pidana Penjara Paling lama 6 tahun.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal tersangka melakukan pidana, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun/lebih maka pada semua tingkat pemeriksaan penyidik wajib menunjuk penasehat hukum.

Dalam hal ini timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dengan tindakan Penyidik yang tidak memberi kesempatan kepada tersangka atau menolak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.
2. Bagaimana dengan tindakan Penyidik yang tidak bersedia memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang akan digunakan sebagai pembelaan dalam proses peradilan tersebut.

3. ANALISA KASUS

Dalam analisa kasus ini, penulis berusaha untuk menjawab pokok permasalahan yang ada pada kasus tersebut diatas.

1. Terhadap Tindakan Penyidik yang Tidak Memberi Kesempatan kepada Tersangka untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Penyelesaian melalui langkah atau upaya hukum terhadap tindakan Penyidik tersebut menurut Pendapat Ahli ataupun Ketentuan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Yahya Harahap : ²⁸¹

Tindakan penyidik dengan cara tidak memberi kesempatan kepada tersangka untuk di dampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan atau kelalaian penyidik untuk menyediakan pengacara bagi tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan dapat membuka jalan bagi tersangka untuk melakukan atau mengajukan keberatan berupa Tuntutan Praperadilan atau mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bantuan hukum merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan, karena itu kelalaian atau kekhilafan tidak menyediakan pengacara bagi tersangka termasuk sah tidaknya penangkapan atau penahanan, maka berdasarkan

²⁸¹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.97.

ketentuan Pasal 77 KUHAP tersangka dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri setempat.

1.1. Mengajukan Keberatan kepada Lembaga Praperadilan

Lembaga praperadilan lahir dalam upaya untuk melindungi kepentingan atau hak tersangka atau terdakwa dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan upaya paksa. Karena bantuan hukum merupakan hak yang tidak terpisahkan dari hak-hak lain yang dimiliki tersangka, maka lembaga ini dapat dijadikan untuk memeriksa kelalaian penyidik sebagai akibat tidak disediakan penasehat hukum bagi tersangka.

Tujuan dasar praperadilan adalah suatu cerminan pelaksanaan asas praduga tidak bersalah, sehingga tiap orang yang diajukan sebagai tersangka/terdakwa telah melalui suatu proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparaturnya secara sah menurut undang-undang atas suatu penahanan dan penangkapan mengandung cacat hukum.²⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang, untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian ketentuan Pasal 79 KUHAP menyatakan:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atas penahanan di ajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

²⁸² Otto Cornelis Kaligis, *Praktek Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit O.C. Kaligis & Associates, 2000), hal. XVI.

Berdasarkan dengan ketentuan KUHAP tersebut maka tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya, berhak untuk mengajukan keberatan atas sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

Untuk menguji terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dikehendaki adanya alasan suatu penangkapan/penahanan (*Probable Cause*).

Menurut pendapat Loebby Loqman:

Untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan/penahanan tidaklah cukup dilihat pada syarat-syarat formil saja tetapi juga sebagaimana tersebut di dalam Pasal 17 KUHAP, adalah harus berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan hal ini tidak lain maka haruslah dilihat juga syarat materiil suatu penangkapan/penahanan, meskipun harus diperhatikan bahwa bukti permulaan yang cukup bukanlah berarti bahwa memang nyata-nyata tersangka telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pembuktian, apakah tersangka telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya adalah wewenang hakim pengadilan negeri.²⁸³

Menurut pendapat Yahya Harahap:

Penahanan dilaksanakan berdasarkan landasan dasar hukum, keadaan suatu syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan, dimana antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut saling menopang kepada yang lain, sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan tidak memenuhi asas keadilan.²⁸⁴

Adapun yang menjadi alasan atau landasan dari penahanan yaitu:

1. Landasan yuridis atau dasar obyektif yaitu harus memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Disamping aturan umum yang kita sebut diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHAP dan undang-undang pidana khusus dibawah ini, sekalipun

²⁸³ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1987), hal. 60.

²⁸⁴ Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 165.

ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, yang didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya serta keselamatan badan orang pada khususnya, yang termasuk dalam kelompok ini:

- 1) yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.
- 2) yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang tindak pidana khusus:
 - Pasal 25 dan 26 *rechten ordonanti* (pelanggaran terhadap ordonanti bea cukai terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 No. 471).
 - Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Prt. Tahun 1855 Tahun 1855 No. 8).
 - Pasal 36 ayat (7) , Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. No. 1976 No. 37. TLN. No. 3086).

2. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran

Dasar permasalahan ini ditinjau dari segi subyektif tertentu tersangka atau terdakwa, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik yang menilai tentang keadaan kekhawatiran tersebut yang secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, namun dalam konkretnya sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan karena hal tersebut lebih erat dengan penilaian subyektif orang yang merasa khawatir.²⁸⁵

3. Memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Disamping unsur-unsur peradilan yang disebut diatas, penahanan harus memenuhi syarat-syarat undang-undang seperti yang ditindak dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

- Tersangka atau terdakwa di duga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti yang cukup, sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang diperoleh tindak penangkapan.

Wewenang untuk melakukan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP, berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Batas waktu pemeriksaan praperadilan adalah sampai adanya sampai perkara tersebut diajukan ke depan sidang pengadilan, seperti di maksud oleh Pasal 82 ayat (1) sub d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dengan demikian Pasal 82 ayat (1) sub d KUHAP tersebut di atas, penahanan yang dapat diajukan pemeriksaan keabsahannya ke depan sidang praperadilan adalah penahanan yang terjadi sebelum pemeriksaan didepan sidang pengadilan yakni penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum saja, hal tersebut adalah sesuai pula dengan fungsi dari praperadilan, yakni suatu lembaga

²⁸⁵ *Ibid.*, hal. 166.

pengawas yang dilakukan secara horizontal, suatu pengawasan dari suatu lembaga hukum yang telah aktif di dalam fase pemeriksaan pendahuluan, sedangkan pemeriksaan yang ditetapkan oleh hakim, pengawasannya merupakan pengawasan vertikal, suatu pengawasan *buit in* dimana wewenang pengawasannya berasal dari susunan organisatoris serta struktur dari lembaga pengadilan itu sendiri.²⁸⁶

Sehingga dalam kasus ini, FH dan DM dapat mengajukan Praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penahanan, tapi inipun terbatas sebelum adanya pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yaitu pada saat tersangka masih berada dalam tahanan Penyidik PNS Pajak atau Penuntut Umum.

1.2 Mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung

Adapun terhadap keberatan atas sah atau tidaknya suatu penahanan, yang tidak bisa lagi melalui mekanisme praperadilan, karena praperadilan terbatas hanya dapat diajukan keberatan sebelum pemeriksaan di depan sidang pengadilan, maka terhadap keberatan yang terjadi sesudah pemeriksaan di depan sidang pengadilan harus melalui mekanisme mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan undang-undang tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal pemeriksaan penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan menurut Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Putusan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 menyatakan bahwa: terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasehat hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, sehingga berita acara pemeriksaan penyidik dan penuntut umum batal demi hukum dan oleh karena itu

²⁸⁶ Loebby Loqman, *op. cit.*, hal. 66.

penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa didampingi penasehat hukum.

Penerapan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara tegas (*strict*) dan imperatif mengandung berbagai aspek permasalahan hukum:²⁸⁷

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam rangka tingkat pemeriksaan, hal ini sesuai dengan deklarasi universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai inherent pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai HAM.

2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bertugas, apabila tindak pidana yang di tuduhkan atau didakwakan :

- diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau
- bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum, maka pejabat yang bersangkutan dalam sewa tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*.²⁸⁸ Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan asas *Miranda Rule*, pemeriksaan tersebut tidak sah atau batal demi hukum (*Null and Void*).

²⁸⁷ Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 96.

²⁸⁸ *Miranda Warning* atau *Miranda Rule* atau *Miranda Rights* (lihat hal.5) yaitu hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, atau *warning of his constitutional*, yang harus disampaikan aparat penegak hukum kepada tersangka yang akan diperiksa atau ditahan berupa hak untuk didampingi penasehat hukum dan hak untuk diam atau tidak menjawab apapun. Asas yang dikenal dengan *Miranda Warning* adalah seseorang yang dituduh dan akan diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana, penyidik harus lebih dulu memberitahu hak-hak tersangka .

Standard Miranda Rule inilah yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, maupun Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998, sehingga dalam kasus ini, FH maupun DM dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, atas tindakan Penyidik yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan.

1.3 Terhadap Tindakan Penyidik yang tidak bersedia memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kepada keluarga atau penasehat hukumnya

Ketentuan Pasal 72 KUHAP menyatakan bahwa :

“Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang berwenang memberikan turunan/salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Menurut Penjelasan Pasal 72 KUHAP tersebut, menyatakan :

yang dimaksud dengan untuk kepentingan pembelaannya ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Berdasarkan ketetapan Pasal 72 KUHAP berikut Penjelasan dapat disampaikan bahwa untuk kepentingan tersangka, maka salinan BAP tersebut mutlak diperlukan, terutama untuk kepentingan pembelaannya, untuk mengetahui duduk persoalan hukum dan supaya bisa diketahui oleh penasehat hukum yang berguna sebagai bahan pertimbangan menyusun pembelaannya atau pledoi.

Menurut pendapat Oemar Seno Adji :²⁸⁹

Ketentuan Pasal 72 KUHAP memberikan hak kepada advokat, atas pembelaannya untuk menerima turunan BAP untuk kepentingan

²⁸⁹ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, hal.100

pembelaannya, ini mendekati dalam beberapa negara, apa yang dikatakan sebagai *Access to the relevant evidence and records*, menurut *Commission on Human Rights*, hak dari tersangka Pasal 72 KUHAP tersebut, meski tidak menyebut secara eksplisit, tetapi secara implisit juga meliputi hal itu dan diberikan kepada advokat.

Namun sayang UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maupun Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, belum mengatur sanksi terhadap tindakan penyidik yang tidak bersedia memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka, padahal salinan BAP tersebut jelas-jelas sangat diperlukan untuk kepentingan pembelaan tersangka. Sehingga dalam kasus ini, FH,DM atau penasehat hukumnya, tidak dapat mengajukan upaya hukum atau langkah hukum yang dapat memberikan sanksi kepada penyidik yang melanggar ketentuan Pasal 72 KUHAP tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur tentang bantuan hukum bagi pihak yang mendapat permasalahan hukum di bidang perpajakan. Bantuan hukum bagi pihak yang mendapat permasalahan hukum di bidang perpajakan dilakukan berdasarkan ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dimuat oleh Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, Bab VII tentang bantuan hukum.
2. Demikian pula dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak mengatur secara khusus Proses Penyidikan tindak pidana perpajakan, kecuali ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2007 yang mengatur Penyidik yang berwenang untuk melakukan Penyidikan Perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dibidang pajak. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan berdasarkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Teknis, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Serta surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya terkait tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Penerapan hukum mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di dalam penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, 56 dan Pasal 57 KUHAP, kiranya masih mengandung banyak kelemahan dalam pelaksanaan dan penerapannya, seperti halnya keberadaan Pasal 54 KUHAP yaitu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang dikaitkan dengan keberadaan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yaitu kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya bersifat fakultatif, keberadaan penasehat hukum tersebut tergantung pada kemauan penyidik saja, dengan demikian keberadaan Pasal 115 ayat (1) KUHAP telah menganulir isi yang ditulis dari Pasal 54 KUHAP tersebut.
4. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun/lebih, yang mengharuskan pejabat penyidik menyediakan atau memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, yaitu dengan menunjuk penasehat hukum yang telah disediakan, dalam prakteknya sangat sulit dilaksanakan karena ketentuan inipun baru dapat dilaksanakan dikota-kota besar yang cukup mempunyai lembaga-lembaga bantuan hukum, tetapi belum dapat dilaksanakan di daerah-daerah terpencil seperti Maluku, Papua, pedalaman Kalimantan dan sebagainya.
5. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS Pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk didampingi penasehat hukum pada saat penyidikan yaitu melalui

keberatan atau upaya hukum berupa tuntutan Praperadilan atau Kasasi Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Melalui mekanisme Praperadilan yang terbatas hanya pada sebelum pemeriksaan di depan sidang Pengadilan saja, sedangkan terhadap keberatan atas proses pemeriksaan penyidikan yang sudah diajukan ke depan sidang pengadilan maka melalui Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dengan adanya Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang mengatur apabila syarat-syarat permintaan (Perundang-Undangan) tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal pemeriksaan penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, serta Keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang menyatakan bahwa terlepas alasan-alasan tersebut diatas, ditemukan fakta baru, terdakwa di periksa oleh tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasehat hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga berita acara pemeriksaan penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum oleh karena itu Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasehat hukum.

B. SARAN

1. Mengingat bantuan hukum pada proses penyidikan sangat penting dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka, dan berdasarkan pengamatan dapat menghindari terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka, maka perlu kiranya dipikirkan usaha-usaha untuk lebih mendayagunakan bantuan hukum, sehingga

bantuan hukum dalam proses penyidikan benar-benar dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

2. Sejalan dengan masalah di atas, maka dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan bantuan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam proses penyidikan;
 - b. Perlu segera dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan (*implementary regulation*) yang mengatur lebih lanjut tentang cara-cara pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. Perlu adanya peraturan yang tegas, bahkan kalau mungkin disertai dengan sanksi bagi penyidik yang lalai tidak memberitahukan hak bantuan hukum kepada tersangka dan penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban menunjuk penasehat hukum. Dengan demikian, tidak adanya bantuan hukum dalam proses penyidikan karena faktor tersangka tidak mengetahui adanya hak bantuan hukum dan karena tidak ditunjuknya penasehat hukum oleh penyidik, tidak mungkin dapat terjadi lagi.
 - d. Mengingat bahwa masalah biaya bantuan hukum dirasakan sebagai sesuatu yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum, maka kiranya perlu dipikirkan pemenuhan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini dapat dilakukan dengan merealisasi kewajiban penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma.
 - e. Keberadaan organisasi dalam penegakkan cita-cita bantuan hukum sangatlah penting, sehingga perlu pula kiranya dipikirkan untuk menciptakan sebuah organisasi yang dapat mengkonsolidasikan baik dana maupun sumber daya manusia guna tercapainya cita-cita bantuan hukum dalam kenyataan.